

**EFEKTIVITAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
{Analisis Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA. SGM}**



Hasil Penelitian

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

Oleh:

NURBAYA

NIM: 4618101006

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : EFEKTIVITAS PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA TERHADAP PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS IB (Analisis Putusan No.
79/Pdt.G/2017/PA. Sgm)
2. Nama Mahasiswa : Dra. Hj. Nurbaya
3. NIM : 4618101006
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.Hum

Mengetahui

Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum
Universitas Bosowa


Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal :
Tesis atas nama : Dra. Hj. Nurbaya
NIM : 4618101006

Telah diterima oleh panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (.....)
Sekretaris : Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.Hum (.....)
Anggota : 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H (.....)
: 2. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H (.....)

Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Bosowa

Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si

PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Dra Hj. Nurbaya
NIM : 4618101006
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Bosowa Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB (Analisis Putusan No. 79/Pdt.G/2017/PA. Sgm)”, benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau secara keseluruhan tesis ini adalah merupakan duplikat, tiruan, atau hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar

Yang menyatakan



Dra. Hj. Nurbaya

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB {Analisis Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA. SGM}. Dibimbing oleh Prof.Dr.H.A.M.Arfah Pattenreng.SH.MH DAN Dr.Yulia A.Hasan.SH.M Hum .

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian di pengadilan agama sungguminasa kelas IB. Jenis penelitian hukum normative. Jenis data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pembagian harta Bersama berdasarkan putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM telah efektif yang ditinjau berdasar kedudukan Hukum (legal standing) yang diperoleh penggugat serta partisipasi Pemerintah dan Aparat dalam membantu penggugat mendapatkan haknya efektif karena telah memenuhi mekanisme hukum yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian pada putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM meliputi pada factor sosiologi yaitu penetapan putusan dan adanya pendukung seperti fasilitas. Sedangkan factor psikologi meliputi pada ketidakadilan ini sangat terkait dengan perspektif suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga dan budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia di bentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kata kunci: Efektivitas, Harta Bersama, Perceraian

ABSTRACT

NURBAYA. THE EFFECTIVENESS OF COLLECTIVE ASSETS SHARING ON DIVORCE IN THE CLASS IB SUNGGUMINASA RELIGIOUS COURT {Analysis of Decision Nomor 79 / PDT. G / 2017 / PA. SGM}. Supervised by Prof.Dr.H.A.M.Arfaq Pattenreng.SH.MH DAN Dr.Yulia A.Hasan.SH.M Hum

The aim of the study was to examine the effectiveness of the sharing of joint assets on divorce in the class IB sungguminasa religious court. Type of normative legal research. The type of secondary data is the Decision of the Religious Court of Gowa Regency Number 79 / PDT. G / 2017 / Pa. Sgm. The technique of collecting legal materials used in this research is Library Research. The data analysis used is qualitative analysis.

The results showed the effectiveness of sharing joint assets based on decision number 79 / PDT.G / 2017 / PA. SGM has been effective based on the legal standing obtained by the plaintiff and the participation of the Government and the Apparatus in helping the plaintiff get his / her rights effectively because it has fulfilled the existing legal mechanisms. As for the factors that affect the effectiveness of the sharing of joint assets on divorce in decision number 79 / PDT.G / 2017 / PA. SGM includes sociological factors, namely decision making and the existence of supporters such as facilities. While the psychological factor covering this injustice is closely related to the perspective of the husband as the head of the family and the wife of a housewife and culture and ideology are not things that come down from heaven. It is shaped by humans and socialized from one generation to the next.

Keywords: Effectiveness, Joint property, divorce

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa, dengan judul: **“EFEKTIVITAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB {Analisis Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA. SGM}**

Pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat Prof.Dr.H.A.M.Arfa Pattenreng.SH.MH selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr.Yulia A.Hasan.SH.M Hum., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak membimbing peneliti dalam penelitian Tesis sampai dengan selesai. Disamping itu pula tidak lupa peneliti ucapkan terimakasih juga kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M. Si selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak DR. BASO MADIONG, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
3. Bapak /ibu pembimbing yang telah menyediakan waktu, sumbangan pemikiran serta motivasinya di sela-sela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis.
4. Bapak dan Ibu staf Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang membantu kelancaran dan kelengkapan administrasi mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
5. Ibunda saya tersayang yang telah banyak mendukung dan meluangkan waktu serta do'anya sampai penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Suami tercinta Muhtar, SH,MH, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan terbaiknya.

7. Anak-anakku tercinta Ramdhani alqadri, Wirdhana Alahabsyi, Latifatul Khaerani ,dan Hariani, yang senantiasa menyemangati.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan, semoga segala amal kebaikan yang mereka berikan kepada peneliti mendapat pahala yang berlipatganda dari Allah SWT. Amin.

Makassar 19 Maret 2021

Peneliti

NURBAYA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEORNISILAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Kajian Efektivitas.....	12
2. Kajian Sosiologi.....	24
3. Kajian tentang Harta Bersama.....	30
b. Teori Pertimbangan Hakim.....	31
4. Tinjauan Umum Perkawinan.....	34
5. Hukum Perkawinan.....	38
7. Harta dalam Perkawinan	63
8. Ketentuan Harta Bersama Setelah Perceraian.....	80
B. Kerangka Konseptual	85
BAB III METODE PENELITIAN.....	87
A. Jenis Penelitian.....	87

B. Lokasi Penelitian	87
C. Pendekatan Penelitian	88
D. Sumber Data.....	88
E. Metode Pengumpulan Data	88
F. Instrumen Penelitian.....	89
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Efektivitas Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian pada Putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM	91
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian Pada Putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Perkawinan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Jadi tidak berdasarkan keinginan seseorang saja, tetapi ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (sakinah, mawaddah, warahmah) dapat terwujud. Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian ini berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdara.²

Putusnya perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 38 yang menyebutkan, Putusnya suatu perkawinan³ disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama antara lain :

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan

² Kuzari, A. (2015). Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan. Jakarta: Rajawali Pers.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 38 tentang Putusnya suatu perkawinan

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.
3. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Pasal 126 KUHPerdara mengatur bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara di atas.⁴ Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “syirkah” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁵

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama

⁵ Djais, M. (2013). Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. Semarang: Pilar Nusantara.

menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta Bersama.⁶

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:⁷

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37.⁸ Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.⁹

Terjadi perceraian maka pembagian dari harta yang telah disyirkahkan meliputi modal awal dan hasil dari usaha tersebut. Apabila modal usaha

⁶ Hadikusuma, H. (2015). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Rafika Aditama.

⁷ Susanto, H. (2015). Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Bandung: Alumni.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama

⁹ Harahap, M. Y. (2015). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rineka Cipta.

tersebut berasal dari salah satu dari mereka maka modal tersebut harus dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁰

Salah satu kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm tentang gugat cerai karena perselisihan dan pertengkatan terus menerus. Dalam gugatan menyebutkan terjadinya gugat cerai yang dilakukan penggugat (istri) terhadap tergugat (suami) diputuskan cerai gugat oleh hakim dengan pertimbangan tidak dapat diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan mediator, pertimbangan hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung satu sama lain dapat dipercaya serta dibuktikan kebenarannya dan dapat menjadi pertimbangan dalam putusan cerai gugat tersebut.

Adanya putusan cerai gugat ini selanjutnya masuk pada tahapan pembagian harta Bersama. Dimana harta Bersama ini diperoleh selama terjadinya perkawinan. Sehingga harta yang dihasilkan dalam masa perkawinan sebelum terjadinya gugat cerai adalah milik Bersama. Dengan demikian maka setelah terjadi perceraian, maka harta yang diperoleh selama Bersama akan dibagi oleh kedua belah pihak yang bercerai (suami dan istri).

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang

¹⁰ Ibid.

akan diwaris ahli waris masing-masing, mana yang merupakan harta pribadi masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Ringkasan kasus pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm yaitu Tuan Abd. Haris dan Aminah Dewa merupakan suami istri yang sah menurut hukum berdasarkan Petikan Perkawinan. Selanjutnya tertanggal 30 Januari 2017, Abd. Haris (suami) digugat cerai oleh Aminah Dewa (istri) dan pada masa perkawinannya dahulu, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu berupa:

¹¹

- I. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas 396 M² (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 02091/Desa Pallangga Surat Ukur Nomor 01411/2006 tanggal 26-12-2006 atas nama Abd. Haris
- II. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas 396 M² (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 02091/Desa Pallangga Surat Ukur Nomor 01411/2006 tanggal 26-12-2006 atas nama Abd. Haris
- III. Sebidang tanah beserta bangunan los/kios (tempat jualan) semi permanen seluas + 270 M² (Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm menyebutkan bahwa kedudukan tanah obyek sengketa I saat ini dikuasai bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan menjadikannya sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha jual beli besi bekas dan sekalipun masih tinggal bersama namun sudah tidak saling menyatu dan

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm

masing-masing berpisah barang jualan (manajemen) dan hasil penjualannya pun dikuasai secara terpisah antara masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya kedudukan obyek sengketa II dan obyek sengketa III saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan cara menyewakan los/kios (tempat usaha), sementara hasil sewanya diambil keseluruhannya oleh Tergugat tanpa membaginya kepada Penggugat;

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm, yang seharusnya terjadi adalah harta bersama yang disebut pada point 2. I, 2.II dan 2.III di atas dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari setiap obyek sengketa baik secara fisik atau berdasarkan nilai penjualannya secara lelang.

Namun kenyataan dilapangan berbeda dengan ketentuan dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm, dimana penggugat (istri) telah berusaha untuk meminta hak-haknya atas keseluruhan obyek sengketa, namun Tergugat (suami) bersikeras tidak mau membaginya bahkan Tergugat (suami) selalu mengusir pergi Penggugat (istri) secara paksa dari tanah obyek sengketa I yang ditempatinya saat ini bahkan Tergugat (suami) melakukan tindakan penganiayaan baik fisik maupun psikis terhadap Penggugat (istri) agar meninggalkan tanah obyek sengketa I, namun hingga saat ini Penggugat masih tetap bertahan untuk tidak pergi dari tanah obyek sengketa I, sementara tanah obyek sengketa II dan III telah disewakan oleh Tergugat kepada pihak lain dan hasil sewanya tidak dibagikan kepada Penggugat.

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sungguminasa Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm terbukti obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi menurut hukum setelah perceraian, maka oleh karenanya dimohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan keseluruhan obyek sengketa sebagaimana disebut pada angka 2.I, 2.II dan 2.III di atas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menetapkan pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya tuntutan yang dilakukan oleh penggugat (istri) kepada tergugat (suami) telah di kabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sungguminasa, namun secara real dilapangan pihak tergugat (suami) masih tidak memberikan apa yang menjadi hak penggugat (istri). Bahkan pihak tergugat (suami) mengajukan banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm. Namun hasil akhir dari pengajuan banding sampai pada Peninjauan Kembali kepada Ke Mahkamah Agung RI, memutuskan menolak sampai pada tahap Peninjauan Kembali oleh penggugat.

Berbagai upaya dilakukan pihak penggugat dalam mempertahankan harta bersama agar tidak membagi kepada mantan istri. Padahal dengan jelas di tunjukkan dalam pasal 97 ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Samin, 2013).

Perkara mengenai harta bersama bagi suami-istri yang sama-sama beragama islam telah banyak diterima Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B. Sehingga peran hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menyelesaikan sengketa harta bersama haruslah mengacu pada rasa keadilan masyarakat tatkala mereka mempercayakan penyelesaian pada lembaga peradilan. Problem sosial sering di jumpai bahwa bila salah satu pihak suami atau istri berprofesi untuk mencari nafkah keluarga sedangkan salah satu pihak tidak menghasilkan pendapatan. Maka, ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B dengan membagi harta bersama masing-masing suami-istri mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dianggap kurang tepat bagi pencari keadilan.¹²

Berdasar fenomena diatas, menunjukkan bahwa dalam pembagian harta (gono gini) setelah terjadinya perceraian banyak menemukan kendala dalam pelaksanaan putusan. Dimana hakim telah memutuskan secara adil bahwa harta yang diperoleh harus dibagi bersama dengan mantan istri. Namun dari pihak yang memegang harta tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan hasil putusan siding tersebut.

Mengacu pada putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm bahwa pelaksanaan putusan secara efektif banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti pada aspek sosiologi hukum, dimana yang tergugat berusaha menghalangi pelaksanaan putusan dengan menakut-nakuti personal penggugat agar tidak menuntut apa yang menjadi haknya. Sedangkan aspek

¹² Anshary. (2016). Harta Bersama Perkawinan dan Persamasalahannya. Bandung: Mandar Maju.

lain yaitu kurangnya pemahaman dalam hal ini adalah istri terkait haknya dalam harta bersama ketika perceraian terjadi. Istri terkadang tidak memiliki keberanian menuntut apa yang menjadi haknya dan tidak mengetahui tentang adanya hak istri dalam harta yang diperoleh selama dalam perkawinan.

Faktor selanjutnya yang menyulitkan seorang istri mendapat haknya dalam harta bersama yaitu karena ketidakmampuan ekonomi sang istri menyediakan dana yang cukup besar untuk mengajukan gugatan atas haknya. Belum lagi jika bekas suami memberikan tekanan berupa ancaman yang mempengaruhi psikis mantan istri agar tidak menuntut haknya.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan secara efektif terhadap pembagian harta bersama setelah perceraian, memang bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan. Namun, meskipun demikian pelaksanaan putusan harus dijalankan sesuai dengan prosedur hukum kepada pihak yang mantan suami agar mantan istri mendapatkan haknya.

Oleh karena itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak dan hak kewajiban tentang harta. Untuk kali ini, akan dibahas tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta perkawinan, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai efektivitas pembagian harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB {studi kasus Putusan Nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM}

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, maka untuk mengkaji masalah pokok tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian pada putusan Nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM.
2. Factor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian pada putusan Nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM.

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya tulis ilmiah mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak di capai oleh penulisnya, demikian halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian pada putusan Nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM?
2. Untuk menganalisis factor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian pada putusan Nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat luas, adapun harapan penulis sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan

perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah pembagian harta bersama.

2. Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan hukum acara peradilan agama pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang efektivitas pembagian harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka Teori

1. Kajian Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Pasolong, efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹³

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah

¹³ Pasolong, Harbani, 20014, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung. H. 52

direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁴

Sementara menurut Supriyono (2015) menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.¹⁵

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.¹⁶

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁷

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti. H. 23

¹⁵ Effendy, Onong Uchjana. 2013. Dinamika Komunikasi . Bandung: Remaja. H. 65

¹⁶ Steers, Richard M, Terj: Magdalena Jamin, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga

¹⁷ Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit. Pembaharuan. H. 76

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

b. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita

kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.¹⁸

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:¹⁹

- 1) Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- 2) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- 3) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali²⁰, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan.

¹⁸ Ratminto, & Atik Septi, W. 2015. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H.98

¹⁹ Soekanto, Soerjonomo 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rajawali Pers. H.102

²⁰ Achmad Ali, 2015. Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)", Chandra Pratama, Jakarta. H. 86

Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai sebagaimana diharapkan.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum juga mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan dan ide inilah yang kemudian menciptakan keadilan.²¹

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “Law and Society”, yang dikutip oleh Soerjono²² efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah

- a. Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri;
- b. Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut;
- c. Budaya hukum adalah sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan.

Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor

²¹ Erfaniah Zuhriah dkk. Penelitian : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kepwndudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris se Malang Raya) (Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018), 19.

²² Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa. 2015. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat (Jakarta: CV. Rajawali

pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²³

Achmad Ali mengemukakan faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.

²³ Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan. Sosiologis)", Chandra Pratama, Jakarta. H. 86

- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.²⁴

Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan

²⁴ Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan. Sosiologis)", Chandra Pratama, Jakarta. H. 86

peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:²⁵

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto²⁶ bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta

²⁶ Soerjono Soekanto, 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

Menurut Achmad Ali, bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:²⁷

a. Perspektif organisatoris

Perspektif organisatoris yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.

²⁷ Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan. Sosiologis)", Chandra Pratama, Jakarta. H. 86

b. Perspektif individu

Perspektif individu lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

Perspektif individu ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi.

Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

Efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang ataupun produk hukum lainnya, maka pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Mengenai berlakunya hukum sehingga dapat efektif di dalam masyarakat termasuk seperti yang ditulis dalam skripsi ini, ada 2 komponen yang dapat diperhatikan, yaitu:

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian dari hukum atau bagaimana hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
- b. Sejauh mana hukum berperan dalam menggerakkan masyarakat dalam menuju suatu perubahan yang terencana, dapat dikatakan hukum berperan aktif atau dikenal dalam istilah sebagai hukum sebagai anggota alat rekayasa sosial.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-

benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dapat dibedakan antara 3 macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, bahwa :

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibatnya.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut. Menurut Mustafa Abdullah agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi beberapa faktor yaitu

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegakan atau yang menerapkan
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut.

Persoalan penyesuaian hukum pada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena harus diingat bahwa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan itu susah termasuk didalamnya peraturan daerah yaitu sifatnya statis dan kaku. Dalam keadaan yang mendesak, peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, akan tetapi tidak mesti seperti itu karena sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh dalam kesenjangan tersebut, yang dimaksud dalam kesenjangan yaitu dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah ditetapkan adanya sanksi untuk mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

2. Kajian Sosiologi

a. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Max weber memberikan tipologi tiga pendekatan umum yang telah digunakan untuk studi hukum dan masyarakat. Tipologi ini berguna untuk menganalisis studi hukum yang memungkinkan kita untuk melihat bagaimana perhatian yang berbeda tentang peran hukum dalam masyarakat menghasilkan kerangka kerja yang berbeda yang mengangkat isu-isu yang berbeda dan pertanyaan. Kerangka kerja ini mengkonstruksi hukum dan pranata hukum berbeda-beda bagi tujuan studi hukum mereka.²⁸

²⁸ Abu Ahmadi. 2014. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Ketiga pendekatan itu adalah: (1) pendekatan moral hukum. (2) pendekatan dari sudut ilmu hukum, dan (3) pendekatan sosiologis hukum. Masing-masing dari tiga pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum.

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada:²⁹

- 1) Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
- 2) Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social world” mereka.
- 3) Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum.
- 4) Tentang bagaimana hukum dibuat.
- 5) Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum, maka berikut ini akan dikemukakan berbagai pandangan dari para pakar sosiologi maupun sosiologi hukum.

Menurut Achmad Ali :

“...sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif...”.³⁰

²⁹ Bimo Walgito. 2013. Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Yogyakarta: Andi

³⁰ Achmad Ali, “Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan. Sosiologis)”, Chandra Pratama, Jakarta. H. 86

Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo, yaitu:³¹

- 1) Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
- 2) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
- 3) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.

Selanjutnya yang menjadi obyek utama kajian sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, sebagai berikut:³²

- 1) Menurut istilah Donald Black, dalam mengkaji hukum sebagai Government Social Control, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum

³¹ Satjipto Rahardjo, 2016, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

³² Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan. Sosiologis)", Chandra Pratama, Jakarta. H. 86

dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.

- 2) Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
- 3) Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori grundnormnya, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.
- 4) Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum

adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

b. Definisi Sosiologi Hukum

1) Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Perihal perspektif daripada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama, sebagai berikut:³³

- a) Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi.
- b) Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.

2) Sosiologi Hukum, yang secara umum berarti “Ilmu pengetahuan hukum yang menekankan pada studi dan analisa secara empiris, terhadap hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya”.

3) Soerjono soekanto, Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau

³³ Achmad Ali, “Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan. Sosiologis)”, Chandra Pratama, Jakarta. H. 86

mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

4) Satjipto Raharjo, Sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

5) R. Otje Salma, Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

c. Teori Sosiologi Hukum : Interaksi antara individu, Masyarakat, dan Hukum : Telaahan dari Segi Teori Interaksionisme Simbolis

Paham interaksionisme simbolis, sebagaimana dianut juga oleh Robert Park, Ernest Burges, dan William Thomas, menggunakan metode observasi partisipan sebagai metode penelitiannya untuk dapat mendalami suatu realitas sosial yang ada. Metode penelitian observasi partisipan diperjuangkan oleh aliran interaksionisme simbolis jarang digunakan oleh penelitian yang bersifat sosiologis yang lebih menekankan pada penelitian yang bersifat masif, dengan menggunakan alat bantu analisis dalam bentuk kuantitatif dan statistik. Dengan diperkenalkannya model-model penelitian sosiologis yang bersifat observasi partisipan ini, seharusnya dapat memberikan justifikasi dan semestinya ikut menggugah para ahli sosiologi hukum untuk memikirkan dan mengembangkan penerapan pola-pola penelitian observasi partisipan ke dalam bidang hukum, yang memang masih sangat jarang dilakukan di Indonesia meskipun di negara-negara lain, terutama di negara-negara maju sudah sering dilakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa teori interaksionisme simbolis lahir karena adanya kebutuhan yang terus-menerus akan suatu jawaban tentang bagaimana pengaruh masyarakat terhadap individu dan sebaliknya, bagaimana juga pengaruh individu-individu dalam membentuk, mempertahankan, bahkan mengubah masyarakat. Jadi, teori interaksionisme simbolis berusaha menjelaskan secara lebih mikro dan kongkret tentang interelasi fungsional antara individu dengan masyarakat dalam sebuah komunitas. Ketika kita menggunakan pisau analisis dari teori interaksionisme simbolis ini ke dalam bidang hukum misalnya, maka yang dipertanyakan antara lain ialah ketika seseorang melanggar hukum, apakah berat karena pengaruh dari faktor individu si pelanggar hukum, ataukah karena pengaruh faktor toleransi bahkan pengabaian dari masyarakat dimana individu ini berada. Tentu saja yang benar ialah kedua faktor ini, yaitu faktor individu dan juga faktor masyarakat, ikut memengaruhi sehingga tercipta suatu pelanggaran hukum.

Yang menjadi persoalan mana di antara kedua faktor tersebut yang menjadi lebih dominan. Tetapi, menurut paham interaksionisme simbolis, andai kata pun faktor masyarakat merupakan pengkontribusi terbesar terhadap terjadinya suatu kejahatan, maka rusaknya masyarakat ini juga disebabkan kontribusi dalam bentuk interaksi secara terus-menerus dari masing-masing individu anggota masyarakat ini.

3. Kajian tentang Harta Bersama

a. Pengertian Harta Bersama

Harta Bersama atau syirkah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri sekedar mengenai itu dengan perkawinan tidak diadakan dengan ketentuan lain.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, pada perinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsecherheit*),

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta : 2006, hal.104

dan kemanfaatan (zwachmatiheit), Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara professional, meskipun dalam praktik yang sangat sulit untuk mewujudkannya.

Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut di atas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.³⁵

1) Keadilan

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Bukan soal teori-teori ilmu hukum. Kelihatannya, menurut teori ilmu hukum putusan tersebut bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch : “Summum ius summa iniuria”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.³⁶

Menegakkan keadilan bukanlah sekadar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh Mahfud MD. Menurut Moh Mahfud, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama dari pada

³⁵ Abdul Manan ,Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,Kencana,Jakarta : 2000, hlm 291

³⁶ Jeremies Lemek, Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia, Galang Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 25

sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum.³⁷

2) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.³⁸ Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat. *Lex dura, sed tamen scripta* (Undang-Undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).³⁹

3) Kemanfaatan

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar

³⁷ artikel "Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum" dalam situs <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkankeadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum>

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 160

³⁹ *Ibid.*, hlm 161-162

keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan Undang-Undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat. Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (restitution in integrum). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Harapan setidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya

4. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

b. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam

Istilah yang digunakan dalam bahasa arab pada istilah-istilah fikih tentang perkawinan munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa arab pada perundang undangan tentang perkawinan yaitu ahkam Al-Zawaj atau ahkam izwaj. Perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah terlebih dahulu. Perkawinan merupakan perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan suami perempuan itu, bukan hanya perikatan antara seorang pria dan wanita saja seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴¹

⁴⁰ Sembring, R. (2017). Harta-Harta Benda dalam Perkawinan. Depok: Rajawali Press.

⁴¹ Kesuma, H. H. (2013). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

sebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴²

c. Asas - Asas Perkawinan

1) Asas perkawinan kekal

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

2) Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

3) Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dianggap dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Asas perkawinan monogami

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

5) Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (tanpa paksaan)

⁴² Kesuma, H. H. (2013). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

6) Keseimbangan hak dan kedudukan suami-istr

Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.

7) Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan.

8) Asas mempersukar terjadinya perceraian.

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Prinsip ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴³

d. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kekerabatan.
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai istri yang kedudukan di tentukan hukum adat setempat.
- 4) Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat masyarakat adat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.

⁴³ Sembring, R. (2017). Harta-Harta Benda dalam Perkawinan. Depok: Rajawali Press.

- 5) Perkawinan dapat di lakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan atas izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
- 6) Perceraian ada yang boleh dan ada yang tidak di bolehkan. Perceraian suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan kedua belah pihak.
- 7) Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.⁴⁴

5. Hukum Perkawinan

a. Pengertian Hukum Kekeluargaan di Indonesia

Di dalam penjelasan umum ditegaskan beberapa konsepsidasar yang menyangkut masalah hukum perkawinan, penjelasan tersebut menyangkut 5 (lima) hal, yaitu:⁴⁵

- 1) Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
- 2) Secara historis berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

⁴⁴ Sembring, R. (2017). Harta-Harta Benda dalam Perkawinan. Depok: Rajawali Press.

⁴⁵ Sudarsonomor (2017). Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

- a) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
 - b) Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat;
 - c) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huweliksordomantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d) Bagi orang timur asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e) Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
 - f) Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.⁴⁶

⁴⁶ Ibid

4) Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai kewajiban perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

b. Pengertian Hukum Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Ikatan lahir batin
- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita
- 3) Sebagai suami-istri
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Per agama yang dianut suami-istri.⁴⁸ Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 38 tentang Putusnya suatu perkawinan

⁴⁸ Ibid

istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Jika dilihat dari hukum Islam, Pengertian (ta'rif) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah (Asmin, 2012). Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.

Barangsiapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh lagi, hendaklah ia takwa kepada Allah Swt. demikian sunnah *qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah Saw.⁴⁹

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang yaitu:⁵⁰

1) Perkawinan dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata "*mitsaaqaan ghaaliizhan*".

Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

- a) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan aqad nikah, rukun dan syarat tertentu;

⁴⁹ Asmin. (2012). Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Jakarta: Dian Rakyat.

⁵⁰ Thalib, a. (2013). Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka.

b) Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur thalaq, fasakh, syiqaq dan sebagainya.

2) Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

3) Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

c. Sumber-sumber Hukum Perkawinan Nasional

Istilah sumber hukum digunakan dalam tiga pengertian yang berbeda satu dengan lainnya, meskipun sebenarnya antara pengertian yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang erat, bahkan menyangkut substansi yang sukar dipisahkan, yakni:⁵¹

⁵¹ Joeniarto. (2015). Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

- 1) Sumber hukum dalam pengertian asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk konkret ialah berupa keputusan dari yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai soal yang bersangkutan;
- 2) Sumber hukum dalam pengertian tempat ditemukan aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang penting bagi setiap orang untuk mengetahui atau menyelidiki hukum positif dari suatu tempat pada waktu tertentu. Dengan kata lain, sumber hukum di sini diartikan bentuk-bentuk hukum positif di mana merupakan tempat dapat ditemukan aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif berupa peraturan atau ketetapan, baik tertulis atau tidak tertulis;
- 3) Sumber hukum dalam artian hal-hal yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh penguasa yang berwenang dalam menentukan isi hukum positifnya. Di samping harus memerhatikan faktor-faktor politis, agama, hubungan internasional, dan lain-lainnya.

Pengertian sumber hukum perkawinan (nasional) diartikan tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan perkawinan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perkawinan yang sedang berlaku pada saat ini. Ketentuan yang secara khusus atau yang berkaitan dengan perkawinan tersebut dalam penelitian ini akan dibahas sumber hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵²

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum perdata barat. Karena Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek tidak berlaku lagi"⁵³.

Undang-Undang Perkawinan memuat kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Ini berarti Undang-Undang Perkawinan akan berfungsi sebagai "payung" dan "sumber pokok" bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian, dan rujuk yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia.

Dalam konsiderans Undang-Undang Perkawinan dinyatakan: "sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang Perkawinan berlaku bagi semua warga Negara tentang Rumusan ketentuan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pelaksanaan teknik Kompilasi Hukum sebagai modifikasi pelaksanaan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional as.⁵⁴

⁵² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 38 tentang Putusnya suatu perkawinan

⁵³ Usman, R. (2016). Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵⁴ Ibid

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinnekaanb(nuances) yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia.

Dengan sendirinya Undang-Undang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk Warga Negara Indonesia tertentu dan itu didasarkan kepada hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu. Bagi umat beragama selain tunduk pada Undang-Undang Perkawinan, juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya itu.

Menurut Hazairin, bahwa kitab-kitab suci yang memuat syariat ada berisikan kesamaan-kesamaan yang dapat dijadikan landasan bersama bagi pembinaan hukum nasional, sedangkan perbedaan-perbedaan dapat dijadikan sumber bagi hukum- hukum khusus bagi umat Islam, hukum khusus bagi nasrani, dan khusus bagi umat Hindu Bali. Setiap pemeluk agama tentu maklum apa yang diperlukannya secara khusus dan buat yang selebihnya selaras dengan cita-cita unifikasi hukum sebanyak mungkin dapatlah semua umat beragama yang kepada satu kodifikasi hukum yang sekarang telah kita mulai

untuk menggantikan berbagai sistem hukum yang ditundukkan diwariskan oleh kekuasaan kolonial.⁵⁵

Dari segi isinya, Undang-Undang Perkawinan memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat materiil dan juga memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat ajektif mengenai perkawinandan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.Kandungan materi Undang-Undang Perkawinan mengatur pokok persoalan sebagai berikut:⁵⁶

- a) Dasar perkawinan;
- b) Syarat-syarat perkawinan;
- c) Pencegahan perkawinan;
- d) Batalnya perkawinan;
- e) Perjanjian perkawinan;
- f) Hak dan kewajiban suami dan istri;
- g) Harta benda dalam perkawinan;
- h) Putusnya perkawinan serta akibatnya;
- i) Kedudukan anak;
- j) Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak;
- k) Perwalian;
- l) Ketentuan-ketentuan lain;
- m)Ketentuan peralihan;
- n) Ketentuan penutup.

⁵⁵ Hazairin. (2015). Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,. Jakarta: Tintamas.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 38 tentang Putusnya suatu perkawinan

Di samping itu, Undang-Undang Perkawinan dilengkapi dengan Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal demi pasal, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal atau Batang Tubuh Undang-Undang Perkawinan.

2) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 7/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 dibentuk suatu Tim Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Tim ini bertugas melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasaran proyek ini mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam tersebut selain bersumber pada 13 kitab fikih yang kesemuanya mazhab Syafi'i, juga bersumber pada kitab-kitab fikih dari mazhab lain. Memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.⁵⁷

Dengan adanya instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991⁵⁸ disebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut untuk dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum

⁵⁷ Usman, R. (2016). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

⁵⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) tentang kelahiran Kompilasi Hukum Islam

perwakafan di samping peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun dasar dari Kompilasi Hukum Islam ini hanya berbentuk Instruksi Presiden yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Namun, dapat dikatakan kelahiran Kompilasi Hukum Islam ini tidak terlepas dari Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989.⁵⁹

Selain melengkapi pilar Peradilan Agama, dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusnya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh nusantara. Sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fikih dalam penegakan hukum dan keadilan, tidak akan ditinggalkan. Perannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan Agama, diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama di seluruh Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas (Usman, 2016). Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum, para hakim tidak

⁵⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) tentang kelahiran Kompilasi Hukum Islam

dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan adanya pedoman Kompilasi Hukum Islam, para hakim diharapkan bisa menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel. Persamaan persepsi dan keseragaman putusan melalui Kompilasi Hukum Islam, tetap membuka kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengandung variabel. Asal tetap proporsional secara kasuistik.⁶⁰

Secara rinci materi kandungan ketentuan hukum perkawinan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:⁶¹

- a) Ketentuan umum
- b) Dasar-dasar perkawinan
- c) Peminangan
- d) Rukun dan syarat perkawinan
- e) Mahar
- f) Larangan kawin
- g) Perjanjian perkawinan
- h) Kawin hamil
- i) Beristri lebih dari satu orang
- j) Pencegahan perkawinan
- k) Batalnya perkawinan

⁶⁰ Harahap, Y. (2016). Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Pustaka Kartini.

⁶¹ Usman, R. (2016). Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

d. Sumber-sumber Hukum Perkawinan Nasional

Hubungan Hukum Suami dan Istri dalam Perkawinan Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri. Berikut akan dijabarkan kedudukan hukum suami dan istri, kewajiban dan hak suami-istri, kewajiban suami dan hak istri serta kewajiban istri dan hak suami.

1. Kedudukan Hukum Suami dan Istri

Ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum serta suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁶²

Sesuai dengan maksud Undang-Undang Perkawinan tersebut, dalam pembinaan keluarga modern tidak dikehendaki terjadinya perkawinan yang tidak seimbang antara kedudukan suami dan kedudukan istri. Misalnya, perkawinan yang terjadi antara suami yang berpendidikan tinggi dengan perempuan yang berpendidikan rendah dan berasal sebagai pembantu suami adalah tidak baik, karena dapat berakibat terganggunya kebahagiaan rumah tangga. Bahkan,

⁶² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 tentang Perkawinan

perkawinan antar agama, di mana selama perkawinan suami misalnya tetap menganut agama Islam dan istri tetap menganut agama Kristen sering kali menimbulkan kekakuan dalam hubungan kekerabatan yang menyangkut keagamaan atau mereka yang menjauhkan diri dari masalah keagamaan atau rohaniah.⁶³ Lain halnya dalam hubungan kemasyarakatan/berwiraswasta, suami bekerja dan istri bekerja sebagai karyawan, atau berwiraswasta mengadakan hubungan dengan pihak ketiga dalam usaha tertentu atas tanggung jawab sendiri atau atas tanggung jawab bersama. Dalam hubungan demikian keluarga modern banyak menunjukkan keberhasilan, di mana istri tetap berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala rumah tangga. Hal mana berarti bahwa seluruh harta kekayaan hasil pencarian bersama dikuasai dan dimanfaatkan bersama. Karena seimbang hak dan kedudukan suami-istri tersebut, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Lain halnya dengan sistem hukum perdata barat, di mana membatasi bertindak melakukan perbuatan hukum bagi seorang istri, yang memerlukan izin atau bantuan suaminya, kalau tidak perbuatan hukumnya menjadi tidak sah.

Walaupun hak dan kedudukan suami-istri seimbang namun mereka mempunyai peranan dan tanggung jawab yang berbeda dalam keluarga. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.⁶⁴ suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu Rumah sebagai

⁶³ Hadikusuma, H. (2015). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Rafika Aditama.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 tentang Perkawinan

pendamping suami. Demikian pula menurut hukum Islam suami berkedudukan sebagai kepala keluarga (QS 4:34) dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam kedudukan sebagai kepala rumah tangga, suami merupakan pemimpin dan sekaligus pembimbing terhadap istri, anak-anak, dan kerumahtanggaan lainnya. Istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan Rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam hukum Islam kewajiban utama seorang istri berbakti lahir batin kepada suaminya sepanjang dibenarkan oleh agama (QS 4: 34). Istri yang saleh menurut pandangan Al-Qur'an adalah istri yang taat kepada Allah dan lagi memelihara diri di balik suaminya.⁶⁵

6. Kewajiban dan Hak Suami-Istri

Untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur. Dalam mencapai itu, suami dan istri berkewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kewajiban-kewajiban ini dicantumkan di dalam Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan ciri dari kehidupan keluarga modern, di mana suami-istri secara bersama-sama wajib memikul tanggung jawabnya.⁶⁶ Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban masing-

⁶⁵ Usman, R. (2016). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30, pasal 31, dan pasal 33 tentang Perkawinan

masing, suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Demikian ketentuan hak suami-istri yang dicantumkan di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.⁶⁷

Ketentuan ini agaknya belum sesuai dengan keluarga yang hidupnya masih bertaut dengan hubungan kekerabatan, walaupun undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi suami atau istri untuk menggugat ke pengadilan apabila suami atau istrinya melalaikan kewajibannya. Oleh karena itu, pada kenyataannya dalam kehidupan keluarga rumah tangga tidak selamanya kemampuan berada di tangan suami, adakalanya kemampuan itu justru ada di tangan istri, sehingga istri menggantikan kedudukan suami mencari nafkah untuk kehidupan rumah tangga mereka.⁶⁸

3. Kewajiban Suami dan Hak Istri

Sebagai kepala keluarga, suami tidak mendapatkan hak-hak istri melebihi dari istri atau istri-istri. Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa suami yang berkewajiban untuk menanggung biaya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya. Seandainya istri juga bekerja maka ia tidak berkewajiban untuk menanggung biaya keperluan hidup berumah tangga tersebut, kecuali istri rela atau ikhlas untuk itu. Saat ini kewajiban seperti itu tidak

⁶⁷ Hadikusuma, H. (2015). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Rafika Aditama.

⁶⁸ Thalib, a. (2013). Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka.

harus mutlak dibebankan kepada suami, kalau perlu bisa dibantu oleh istrinya, namun jangan mewajibkan istri untuk bekerja.⁶⁹ Agar dapat hidup dengan tenang, suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami-istri bersama. Hal ini ditentukan di dalam Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan. Kediaman tetap dalam keluarga modern tidak berarti adanya bangunan rumah tangga yang tetap diksasal dimiliki bangunannya, tetapi tempat kediaman yang setiap dalam arti tidak dalam waktu yang singkat berpindah pindah, setiap alamat tempat kediaman menjadi tidak menentu dan tidak diketahui domisilinya, akibatnya menyulitkan dalam pebuangan kediaman itu dikuasai oleh istri, namun alamatnya atas nama suami dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga.

Tempat kediaman keluarga yang dimaksud adalah tempat yang layak huni bagi istri dan anak-anaknya, sehingga mereka merasa terlindungi dari gangguan pihak lain, aman dan tentram. Selain itu, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata rumah tangga. Penyediaan tempat kediaman ini menjadi kewajiban suami yang didasarkan pada kesanggupannya dengan memperhatikan kepentingan dan pendapat istrinya. Dengan demikian, penentuan tempat kediaman bukan semata-mata di tangan suami, harus dimusyawarahkan secara bersama-sama oleh suami istri.

4. Kewajiban Istri dan Hak Suami

⁶⁹ Usman, R. (2016). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, "Istri wajib mengatur urusan Rumah tangga sebaik-baiknya".⁷⁰ Dengan demikian selaku ibu Rumah tangga, seorang istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Soal pembelanjaan rumah tangga sehari-hari menjadi kewajiban istri untuk mengatur dan menyelenggarakannya.

Dalam hukum Islam, terhadap istri yang durhaka (nusyuz) terhadap suaminya, yakni meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, maka kewajiban-kewajiban suami terhadapnya tidak berlaku (128), kecuali dengan alasan yang sah yang dapat dibuktikan oleh istri. Jika seorang istri durhaka, seorang suami hendaknya menasihatinya dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau nasihat tersebut tidak dihiraukannya, pisahkan dirimu dari tempat tidur istri atau mereka. Selanjutnya bila tidak berhasil, seorang suami dapat menjalankan haknya untuk memukul istrinya dengan harapan untuk mendidik dan mengajarnya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi suami maupun anak-anaknya. Dengan berakhirnya durhaka itu, kewajiban suami terhadap istrinya berlaku kembali seperti semula.⁷¹

e. Perjanjian Perkawinan

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30, pasal 31, dan pasal 33 tentang Perkawinan

⁷¹ Usman, R. (2016). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perjanjian Perkawinan adalah suatu jenis perjanjian. Ia merupakan species dari genus perjanjian. Dengan demikian, ia harus memenuhi syarat-syarat dari genusnya dan di samping itu ia mengandung pula sesuatu unsur yang menjadikannya sebagai species. Dengan demikian kita terdampar ke dalam bidang hukum perjanjian. Kalau kita sudah sampai ke bidang ini, maka jelas kelihatan kepada kita, bahwa kita belum mempunyai hukum perjanjian (perikatan) yang bersifat unifikasi. Pernyataan ini berarti, bahwa kita masih tetap bergelombang dalam arus pluralisme. Yang harus diperhatikan ialah apa syarat-syarat untuk membuat sesuatu perjanjian, masing-masing menurut:⁷²

- a) KUH Perdata;
- b) Hukum Adat;
- c) Aturan Hukum Intergentil;
- d) Aturan Hukum Perdata Internasional.

Perjanjian dapat dilihat dalam arti formal maupun materiil. Rumus perjanjian perkawinan, seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suatu jenis perjanjian, yang dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh suami-istri atas dasar persetujuan bersama, dan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, ketentuan tersebut merupakan rumus yang bersifat formal. Artinya adalah rumus itu hanya menggambarkan kulit (siapa yang membuat, apabila dibuat disahkan oleh siapa), sama sekali tidak menyinggung isi.

⁷² Mahadi. (2015). Perjanjian Perkawinan : Konsep Disertasi Henry Lie A Weng. Medan: Perpustakaan USU.

Sebenarnya, perjanjian perkawinan selain mempunyai kulit, juga mempunyai isi. Apabila rumus mementingkan isi, maka dikatakan bahwa rumus itu bersifat material. Masalah yang sama terdapat juga pada *huwelijksvoorwaarden*, yang dapat diberi rumus formal, tapi juga rumus material.⁷³

Rumus formal untuk *huwelijksvoorwaarden*, pernah diberikan oleh seorang sarjana Belanda, Hamaker, lebih kurang pada penghujung abad yang lampau. Rumus formal itu berbunyi, bahwa: "Tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami-istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya".

⁷⁴Syarat penting pada rumus material ialah disebutnya tujuan perjanjian, yaitu mengatur dan sebagainya.

Seorang sarjana modern yang lain, Van der Pleeg memberi rumus material yakni, "Tiap ketentuan yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan antara calon suami-istri, yang timbul dari perkawinan mereka, adalah perjanjian perkawinan (*overeenkomst van huwelijksvoorwaarden*)".⁷⁵ Sifat material pada *huwelijksvoorwaarden* tidak terdapat dalam KUH Perdata secara langsung. Secara tidak langsung sifat itu dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 119 KUH Perdata, yang berbunyi: "Sejak perkawinan dilangsungkan, secara otomatis terjadi penyatuan harta antara suami-istri, sepanjang tentang harta itu mereka tidak membuat *huwelijksvoorwaarden*". Kalimat induk pada perumusan

⁷³ Kuzari, A. (2015). Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan. Jakarta: Rajawali Pers.

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

Pasal 119 KUH Perdata mengatur mengenai kedudukan harta benda. Anak kalimat dari perumusan itu membolehkan para pihak untuk membuat *huwelijksvoorwaarden*. Adalah logis, bahwa *huwelijksvoorwaarden* juga mengatur mengenai kedudukan harta benda, yaitu pengaturan itu boleh lain daripada pengaturan, yang terdapat dalam induk kalimat (Hadikusuma, 2015).

Perjanjian perkawinan menurut peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di dalam KUH Perdata (BW) tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam Pasal 139 sampai Pasal 154. Di dalam Pasal 139 dikatakan bahwa, "dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya."⁷⁶

1) Perjanjian Perkawinan dengan Pengaturan Harta

Hukum Islam terdapat dua pendapat yang mengemukakan tentang harta bersama, yaitu:

- a) Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan kecuali adanya "syirkah", harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut,

⁷⁶ Hadikusuma, H. (2015). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Rafika Aditama.

demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakan bertindak tanpa bantuan suami dalam segala hal, termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. Sebagaimana Firman Allah (QS An-Nisa': 32).

Artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".⁷⁷

b) Pendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami dan istri menurut hukum Islam. Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai harta Bersama seperti dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.⁷⁸

Dalam ketentuan Pasal 35, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: Harta benda selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 UU Perkawinan), ini berarti terbentuknya harta

⁷⁷Al-qur'an Qs. QS An-Nisa Ayat 32

⁷⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) tentang kelahiran Kompilasi Hukum Islam

bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing baik hadiah, warisan menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan), kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan), yaitu pisah harta, sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan). Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama yang diperoleh dan diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama.⁷⁹

2) Perjanjian Kawin Dengan Pisah Harta

Untuk melindungi si istri terhadap kekuasaan si suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si istri, Undang-Undang memberikan kepada si istri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap

⁷⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) tentang kelahiran Kompilasi Hukum Islam

berlangsungnya perkawinan. Pemisahan kekayaan itu dapat diminta oleh si istri:⁸⁰

- a) Apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga;
- b) Apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si istri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan menjadi habis;
- c) Apabila si suami mengobrolkan kekayaan sendiri, hingga si laan istri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh suami terhadap kekayaan istrinya.

Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan, harus diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputuskan oleh hakim, sedangkan putusan hakim ini pun harus diumumkan. Hal ini untuk menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga, terutama orang-orang yang mempunyai piutang terhadap si suami. mereka itu dapat mengajukan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan kekayaan. Selain membawa pemisahan kekayaan, putusan hakim berakibat pula, si istri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaannya sendiri dan berhak mempergunakan segala penghasilannya sendiri sesukanya. Akan tetapi, karena perkawinan belum diputuskan, ia masih tetap tidak cakap menurut Undang-Undang untuk bertindak

⁸⁰ Satrio, J. (2016). Hukum Harta Perkawinan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

sendiri dalam hukum. Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akta notaris, yang harus diumumkan sama seperti yang ditentukan untuk pengumuman putusan hakim dalam mengadakan pemisahan itu.

Dalam Pasal 105 KUH Perdata diatur bahwa suami sebagai kepala dalam persatuan suami-istri, sehingga ia dapat mengatur seluruh harta istrinya. Apabila tidak ingin hal ini berlaku, maka dapat dibuat suatu perjanjian kawin sebagai bentuk penyimpangan, sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) dan (3) KUH Perdata, sedangkan dalam Pasal 140 ayat (2) dan (3) KUH Perdata mengatur bahwa, dapat diperjanjikan si istri dapat mengurus harta kekayaan pribadinya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan menikmati sendiri pendapatannya.⁸¹ Selain itu, dapat diatur juga suami tidak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tidak bergerak milik istri, surat berharga, piutang yang didapat sebelum atau sesudah perkawinan, tanpa persetujuan dari istri. Perjanjian kawin semacam ini disebut dengan perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda, dan diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata.⁸²

Dengan perjanjian kawin jenis ini, maka tidak ada persekutuan harta benda sama sekali. Baik persekutuan menurut undang-undang, untung-rugi, hasil dan pendapatan, maupun percampuran apa pun secara tegas semuanya ditiadakan. Misalnya, apabila suami berutang,

⁸¹ Subekti. (2015). Hukum Acara Perdata. Jakarta: BPHN.

⁸² Sudarsonomor (2017). Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

maka tidak dapat dibebankan kepada istri sama sekali. Dalam perjanjian kawin ini, yang diatur antara lain:

- a) Tidak ada persekutuan dalam bentuk apa pun.
- b) Harta masing-masing tetap milik masing-masing.
- c) Istri berhak mengurus hartanya sendiri, serta bebas menikmati hasilnya tanpa bantuan suami.
- d) Utang masing-masing tetap menjadi tanggungan masing-masing.
- e) Biaya rumah tangga menjadi tanggungan suami sebagai kepala rumah tangga (seperti belanja, sekolah, telepon, listrik, air).
- f) Perabot rumah tangga dianggap sebagai milik istri.
- g) Pakaian, perhiasan, buku-buku yang terkait pendidikan atau pekerjaan, dianggap sebagai milik yang menggunakan.
- h) Barang bergerak lainnya karena hibah, warisan, atau apa pun dalam perkawinan, jatuh kepada salah satu pihak, asal harus dapat dibuktikan asal-usulnya. Apabila tidak dapat dibuktikan, maka harus dibagi dua.

7. Harta dalam Perkawinan

a. Pengertian Harta dalam Perkawinan

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota, dan antar

keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya, dengan jumlah anak yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.⁸³

Upaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera ini menjadi kewajiban dari suatu keluarga yang dibentuk. Apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka tidak dapat dipungkiri untuk kelangsungan hidup suatu keluarga dibutuhkan harta kekayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera. Kebutuhan akan harta benda dalam keluarga tidak saja untuk pengembangan pribadi suami dan/atau istri tetapi juga demi kebutuhan kepentingan anak-anak.

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hal yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa. "Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum".⁸⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Masalah harta perkawinan merupakan masalah sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga

⁸³ Djumhana, M. (2016). Hukum Ekonomi Sosial Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁸⁴ Asmin. (2012). Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Jakarta: Dian Rakyat.

Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Oleh karena itu, dalam Bab VII Pasal 35 UU Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ada ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa:

Ayat (1) menentukan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain".⁸⁵

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu dipertegas luas lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Karena, perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami atau istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami dan istri selama dalam perkawinan. Oleh karena itu, ayat (1) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPPerdata, Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama

bersama sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang luas ruang lingkungannya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya.

Menurut J. Satrio, "Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan." J. Satrio menyebutkan bahwa hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata "*huwelijksvermogensrecht*", sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata "*huwelijksgodereenrecht*".⁸⁶

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:⁸⁷

- a) Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
- b) Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;

⁸⁶ Djumhana, M. (2016). Hukum Ekonomi Sosial Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁸⁷ Aisyah, V. (2016). Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, <http://mydock.blogspot.com/2012/04/hukum-perkawinan-dan-harta-perkawinan-dalam-hukum-adat.html#ixz3wJM3yvrp>.

c) Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.

d) Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

Harta benda dalam perkawinan yang dipergunakan UU Perkawinan sesungguhnya mempertegas pemikiran tentang perbedaan hukum benda dengan hukum orang yang dianut di dalam KUH Perdata. Karena, aturan-aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum orang. Hal ini diperkuat dengan cara memperoleh hak milik melalui pewarisan dimasukkan dalam ketentuan hukum benda bukan dalam hukum orang atau hukum keluarga. Jadi, fokus pembahasannya adalah benda sebagai objek hukum, atau dengan kata lain berkaitan dengan cara memperoleh atau peralihan hak milik atas benda yang ada dalam perkawinan.⁸⁸

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas bahwa dalam suatu keluarga diperlukan harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan suatu perkawinan yang dibentuk. Kebutuhan akan harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Ilmu hukum perdata mengenal adanya kepemilikan atas suatu benda secara individu atau pribadi dan kepemilikan benda secara bersama-sama antar

⁸⁸ Alfarabi. (2013). Harta Bersama/Gono gini dalam Hukum Perdata, <http://alfarabil706>.

para individu. Pemilikan benda secara individu atau pribadi disebut dengan hak milik pribadi, sedangkan pemilikan atas suatu benda secara bersama-sama disebut dengan istilah hak milik bersama.

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu: Pertama, akibat dari hubungan suami- istri: Kedua, akibat terhadap harta perkawinan; dan Ketiga, akibat terhadap anak yang dilahirkan. Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak kepada harta benda. Walaupun kenyataan sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 3 (tiga) macam harta, yaitu: Pertama, harta bersama; kedua, harta bawaan; dan ketiga, harta perolehan. Setelah terjadinya perkawinan, maka kedudukan harta benda 2 orang yang saling mengikatkan diri dalam ikatan hukum perkawinan akan berubah. Berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan pengaturan harta tersebut diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan merumuskan

bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁸⁹

Pada Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan merumuskan bahwa, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat 2 (dua) penggolongan harta benda dalam perkawinan yaitu:⁹⁰

- a) Harta bersama (Pasal 35 ayat 1) UU Perkawinan;
- b) Harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan);
- c) Harta yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri tetapi diperoleh karena hibah, warisan atau wasiat. Dengan kata lain, pengertian jenis harta ini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak diperoleh sebagai hasil dari mata pencaharian suami dan istri tersebut.

Pengertian mengenai harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami-istri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 38 tentang Putusnya suatu perkawinan

⁹⁰ Susanto, H. (2015). Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Bandung: Alumni.

usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bersama ini juga disebut sebagai harta pencarian. Harta bawaan adalah harta masing-masing suami-istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain.

Berdasarkan penggolongan jenis-jenis harta tersebut maka sebagai konsekuensinya terdapat 2 (dua) macam penggolongan hak milik terhadap harta yaitu:⁹¹

a) Adanya hak milik secara kolektif atau bersama khusus mengenai harta yang digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencaharian, pengaturannya adalah hak kepemilikan terhadap harta tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami-istri. Dengan adanya hak kepemilikan secara kolektif ini tentunya wewenang dan tanggung jawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan istri. Apabila suami hendak menggunakan harta bersama maka si suami harus mendapat persetujuan dari istri, demikian juga sebaliknya.

b) Adanya hak milik pribadi secara terpisah

Pada harta yang digolongkan sebagai jenis harta yaitu harta bawaan dan jenis harta ketiga yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik kedua pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami-istri mempunyai hak milik secara

⁹¹ Soekanto, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

terpisah terhadap harta yang dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan.

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan, bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Berdasarkan pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Yang mendapatkan bisa suami-istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Jadi sangat jelas dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama. Dengan demikian, sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memaksa (*dwingendrecht*) atau disebut juga Imperative Norm.⁹²

Harta bawaan dan harta perolehan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Pengaturan hukum atas harta bersama jika terjadi perceraian adalah menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum

⁹² Sjarif, W. D. (2015). Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

lainnya. Dalam praktik, penggunaan hukum agama atau hukum adat tergantung pada agama dan suku dari suami-istri. Jika suami dan istri yang putus karena perceraian menganut agama Islam, mereka selalu membagi harta benda berdasarkan hukum Islam, namun tidak pula menutup kemungkinan dibagi berdasarkan hukum adatnya. Bagi agama non Islam, pembagian harta benda karena perceraian selalu tunduk pada hukum adat jika mereka satu suku, dan kalau tidak ada kesepakatan diselesaikan menurut hukum adat maka yang berlaku adalah hukum positif.⁹³

Dengan kata lain harta-harta yang dimiliki oleh pasangan suami-istri sebelum perkawinan terjadi tidak menjadi bercampur kepemilikannya atau kepemilikan terhadap harta bawaan tersebut tidak menjadi kepemilikan secara kolektif. Akan tetapi hak kepemilikan mengenai jenis harta ini dapat ditentukan menjadi hak kepemilikan bersama atau kolektif bagi suami dan istri. Dasar hukum dalam hal ini adalah Pasal 35 ayat 2 yang menyatakan:

“.....adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Hal ini mengandung arti yaitu apabila suami dan istri menghendaki terjadinya percampuran salah satu atau kedua jenis harta tersebut, maka percampuran harta ini dapat dimungkinkan dengan perjanjian sebelumnya. Mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas merumuskan hukum yang

⁹³ Andriati, t. K. (2015). Hukum Orang dan Keluarga. Medan: USU Press.

berlaku dalam pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masing-masing.

Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Adapun yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Pembagian menurut hukum masing-masing ini yang akan menjadi benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan *conflict of law* karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama dan hukum adat berbeda yang memiliki aturan masing-masing.⁹⁴

b. Harta Bersama

1) Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan." Harta bersama meliputi (Sjarif, 2015):

- a) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

⁹⁴ Ali, M. D. (2013). Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Jakarta: Raja Grafindo.

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.⁹⁵

2) Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat

Secara umum, hukum adat tentang harta gono-gini hampirsama di seluruh daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta persatuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah. Misalnya di Jawa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadi perceraian antara suami dan istri akan bermakna penting sekali.

Hal ini berbeda sekali dengan kondisi dari salah satu keduanya meninggal dunia, pembagian tersebut tidak begitu penting. Sementara itu, di Aceh, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan hareuta sauhareukat bermakna sangat penting baik ketika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang pasangan meninggal dunia.

Meskipun pembagian harta gono-gini di berbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya. Salah satu contoh di mana

⁹⁵ Satrio, J. (2016). Hukum Harta Perkawinan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

hukum adat yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta gono-gini, yaitu di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang kerumah orangtuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono-gini.

3) Harta Bersama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.⁹⁶

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

⁹⁶ Oeripkartawinata, R. W. (2016). Hukum Acara Perdata dalam Teori Praktik. Bandung: Alumni.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami-istri terhadap harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.⁹⁷

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, "Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing". Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan.⁹⁸

Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami-istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami-

⁹⁷ Mahadi. (2015). Perjanjian Perkawinan : Konsep Disertasi Henry Lie A Weng. Medan: Perpustakaan USU.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama

istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*hewelijksevoorwaarden*) sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, (2) harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua barang langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan. Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama.⁹⁹

Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

4) Harta Bersama Menurut Hukum Islam

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (ghoir al-mufakkar) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik. Dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan.

Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (32), bahwa bagi semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan semua.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-

Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al-Qur'an dan hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.¹⁰⁰

Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraoef, serta diikuti oleh murid-muridnya.¹⁰¹

Sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa, suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta Bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan itu diatur dalam hadis yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam juga.

Perspektif hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami-istri mestinya masuk dalam *rubu' mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang pada umumnya tidak mengenal

¹⁰⁰ Alfarabi. (2013). Harta Bersama/Gono gini dalam Hukum Perdata, <http://alfarabil706>.

¹⁰¹ Sembring, R. (2017). Harta-Harta Benda dalam Perkawinan. Depok: Rajawali Press.

pencaharian bersama suami-istri. Yang dikenal adalah istilah syirkah atau perkongsian.

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami-istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.

Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik Suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami-istri.

8. Ketentuan Harta Bersama Setelah Perceraian

Pada prinsipnya harta bersama dibagi dua. Masalah harta bersama sering menjadi hangat diperbincangkan dan banyak menyita perhatian publik, terlebih lagi yang menyangku kasus perceraian public figure terkait perselisihan tentang pembadia harta bersama yang dipublikasikan kepada umum. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbeli-belit bahkan sering mengundang emosional dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan

permbagian harta bersama, atau apabila ada rekonvensi harta bersama dalam perkara perceraian.¹⁰²

Setiap perceraian membawa dampak dalam hal pembagian harta bersama. Disini sering muncul permasalahan dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang dipersengketakan. Misalnya suami dan istri yang telah bercerai dan memperebutkan sebuah rumah. Dahulu rumah tersebut dibeli secara kredit oleh mereka. namun dalam perjalanannya istri lebih banyak membayar cicilan kredit tersebut, sehingga istri merasa sebagian besar dari nilai Rumah tersebut merupakan bagiannya. Muncul pertanyaan, apakah nanti harta tersebut akan dibagi sama antara suami istri tersebut. Jika itu terjadi, maka istri akan merasa tidak adil, karena andilnya dalam harta tersebut lebih besar daripada suaminya. Atau sebaliknya, suami yang bekerja siang malam mencari nafkah, sementara sang istri tinggal di rumah mengurus anak dan mengurus rumah tangga.¹⁰³ Dari hasil usaha suami, mereka telah dapat membeli beberapa macam properti, seperti rumah, tanah, dan sebagainya. Permasalahannya, apakah jika terjadi perceraian diantara mereka, istri mendapat bagian yang sama dari harta yang diperoleh dari jerih payah sang suami itu?.

Ketentuan tentang harta bersama secara jelas sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara

¹⁰² Hazairin. (2015). Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,. Jakarta: Tintamas.

¹⁰³ Asmin. (2012). Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Jakarta: Dian Rakyat.

bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan.¹⁰⁴

Adapun harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing. Pasal 37 UU Perkawinan mengatur sebagai berikut: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."¹⁰⁵ Untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dari istilah "hukumnya masing-masing," haruslah melihat penjelasan pasal tersebut. Dalam penjelasan pasal disebutkan, "Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya."¹⁰⁶ Dengan demikian, penyelesaian pembagian harta bersama bagi suami istri yang bercerai dapat dilakukan dengan tiga alternative hukum, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama Islam, pembagian harta Bersama akan diselesaikan berdasarkan Hukum Islam. Begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama Islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka. Kalau hanya melihat kepada ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan dan penjelasan pasal tersebut ansich, maka terkesan bahwa pembagian harta bersama seolah-olah tidak ada acuan

¹⁰⁴ Anshary. (2016). *Harta Bersama Perkawinan dan Persamasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, *Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama*

¹⁰⁶ Thalib, a. (2013). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

bakunya, karena dalam UU Perkawinan tidak mengatur hal tersebut secara detail. Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan jumlah persinya bahwa jika terjadi perceraian harta bersama akan dibagi sama rata antara bekas suami dan bekas istri atau dalam jumlah lainnya.¹⁰⁷ Sehingga menurut pendapat beberapa ahli hukum pembagian harta Bersama akan dilakukan secara berimbang. Yang dimaksud berimbang disini belum tentu sama rata, namun lebih kepada sejauh mana masing-masing pihak memasukkan kontribusi jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Sehingga menurut Sebagian ahli hukum, dengan dicantumkannya kata "diatur menurut hukumnya masing-masing", pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian akan lebih memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang bersengketa.

Sebenarnya, untuk memahami ketentuan Pasal 37 UUPerkawinan dan penjelasan pasalnya tidak menjadi pelik manakala kita menoleh Kepada peraturan lain yang mengaturnya. Bagi bangsa Indonesia Yang beragama bukan muslim dan tidak tunduk kepada hukum adat dan sepanjang ketentuan agamanya tidak mengatur lain, pembagian mengacu kepada ketentuan Pasal 128 KUHPerduta, yang berbunyi: "Setelah bubar persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tanpa memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya."¹⁰⁸

¹⁰⁷ Susanto, H. (2015). Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Bandung: Alumni.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerduta, Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama

Pasal ini secara tegas mengatur soal pembagian harta Bersama akibat perceraian, dan dari pasal tersebut dapat ditarik paling tidak empat garis hukum. Pertama, Pembagian harta bersama dapat terjadi pada kasus cerai hidup dan cerai mati; Kedua, besaran perolehan dari harta bersama itu masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian sama; Ketiga, bagi kasus cerai mati, maka yang memperoleh bagian dari harta bersama itu adalah para ahli warisnya; Keempat. untuk menentukan harta bersama tidak memperhitungkan siapa yang lebih dominan dalam berusaha. Artinya, selama harta benda itu diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka dihitung sebagai harta bersama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dominan dan lebih besar kontribusinya.

Bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, pemerintah Republik Indonesia telah menyediakan pula instrument hukum berupa hukum materiil yang dikemas dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang populer dengan sebutan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur pembagian harta bersama dalam kasus cerai mati, yang bunyinya sebagai berikut: "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama."¹⁰⁹

Sedangkan bagi kasus suami istri cerai hidup, pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bunyinya: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."¹¹⁰

¹⁰⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebarluaskan Kompilasi Hukum Islam

¹¹⁰ Ibid

Dari ketentuan Pasal-pasal di atas maka jelaslah bahwa pembagian harta bersama pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 128 KUHPdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian sama.


B. Kerangka Konseptual

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi landasan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut memuat syarat pernikahan sampai pada putusnya pernikahan yang di cantumkan dalam pasal 38 tentang putusnya perkawinan.

Jika terjadi perceraian antara suami istri, baik karena cerai gugat maupun cerai talak, biasanya akan timbul masalah yang salah satunya adalah terkait harta bersama. Terkait harta Bersama setelah terjadi perceraian di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35-37 dikemukakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan umum mengenai harta bersama diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa bila pernikahan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut humnya masing-masing.

Adapun ketentuan harta Bersama setelah perceraian menurut pasal 97 ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Gambar 2. 1. Bagan Kerangka Konseptual



UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.¹¹¹ Arahnya penelitian hukum normatif lebih berfokus pada studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan arah penelitian hukum empiris berfokus pada studi lapangan (*field research*).¹¹² Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji mengenai aturan-aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni Hak Hak Keperdataan Yang Diperoleh Istri dalam Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.

Karakteristik dari jenis penelitian kualitatif ini adalah bersifat deskriptif terhadap seluruh asas-asas/peraturan perundang-undangan hukum baik hukum materiil maupun hukum formil serta KHI dan bagaimana ketentuan tersebut di posisikan dalam suatu fakta/kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa, dalam hal ini Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Pilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut menyimpan dokumen yang diperlukan oleh penulis.

¹¹¹ Soekanto, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹¹² Rokan, A. M. (2014). Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan). . mEDAN: Wal Ashri Publishing.

C. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk melihat aturan- aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikanya dengan masalah yang dibahas.¹¹³
2. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*) yaitu pendekatan yang ditempuh penulis dengan mempelajari aturan-aturan dalam syari'at islam baik yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, Ijma, Qiyas, atau pendapat para ulama.

D. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹¹⁴

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan yaitu Kepustakaan Data kepustakaan yang diperoleh didapatkan melalui dokumentasi, pengumpulan bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, literature lainnya, karya ilmiah, hasil penelitian, dan

¹¹³ Bambang Sunggono 2013. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta Rajawali Pers.

¹¹⁴ Amiruddin, H.Zainal Azikin 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rajawali Pers

berbagai peraturan seperti peraturan perundang-undangan, mengumpulkan data dan menilai untuk membantu penulis mengembangkan objek yang diteliti.¹¹⁵

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian.¹¹⁶

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Adapun langkah-langkah dalam mengelolah data adalah sebagai berikut: pertama, adalah identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa dan menempatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah disiapkan berdasarkan

¹¹⁵ Bambang Sunggono 2013. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta Rajawali Pers.

¹¹⁶ Rokan, A. M. (2014). Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan). mEDAN: Wal Ashri Publishing.

rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, verifikasi data yakni meneliti keabsahan data.¹¹⁷

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.¹¹⁸

¹¹⁷ Amiruddin, H.Zainal Azikin 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rajawali Pers

¹¹⁸ Soekanto, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian pada Putusan Nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM

Roscoe Pound merupakan tokoh yang memperkenalkan teori bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Fungsi hukum dalam hal ini diharapkan mampu dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Konsepsi rekayasa masyarakat ini sebenarnya bertujuan mempergunakan hukum secara rasional untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau melakukan suatu perubahan-perubahan yang diinginkan.¹¹⁹

Bekerjanya hukum dan bagaimana hukum atau peraturan perundang-undangan itu bekerja efektif dalam masyarakat mustahil terwujud menjadi ide yang menjadi cita-cita bersama. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak setiap hukum sebagai produk penguasa selalu berada pada kondisi yang diinginkan.

Hukum seringkali tidak dapat secara efektif mengatur hubungan-hubungan antar manusia yang menjadi anggota masyarakatnya. Ketidakefektifan hukum dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor manusia dalam kapasitasnya sebagai masyarakat maupun manusia sebagai perencana, pelaksana, penegak maupun pengaman hukum yang tidak mendukung keberlakuan suatu hukum.

Melengkapi kajian penelitian ini dianalisis keefektivanya menggunakan dua factor yaitu kedudukan hukum (*legal standing*) dan partisipasi yang ditinjau dari pemerintah pemerintah dan aparat hukum. Adapun uraiannya sebagai berikut:

¹¹⁹ Rusadi Kantaprawira, *Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: PT Bundakarya, 1987), hal. 72-73

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*)

Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Mengenai Legal Standing atau disebut juga dengan kedudukan hukum.¹²⁰

Adapun dalam putusan tersebut, pemohon memiliki *legal standing* karena adanya pemenuhan persyaratan terhadap dalil pemohon yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - 1) perorangan warga negara Indonesia;
 - 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - 3) badan hukum publik atau privat; atau
 - 4) lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan

¹²⁰ Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008. 176

“hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- 1) Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUUV/2007) yaitu sebagai berikut:

- 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- 3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menanggapi permohonan Pemohon a quo, pengadilan berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terkait putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM, penggugat memenuhi persyarat terhadap syarat untuk memperoleh legal standing, sehingga pihak PA memberikan kepada pemohon kesempatan mengajukan gugatan terhadap haknya atas harta Bersama yang telah diputusan pihak PA Sungguminasa.

Hal tersebut dilakukan oleh PA Sungguminasa karena pemenuhan syarat seseorang pemohon mempunyai legal standing berdasarkan pada aturan yang termuat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 24/2003”) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Syarat yang dipenuhi pemohon sehingga memiliki legal standing dalam mengajukan keberatan selama proses pengadilan yang berakhir pada putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM adalah:

1) adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

pemohon yang berstatus sebagai mantan suami seorang yang namanya tertera dalam putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM tersebut merupakan seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak/kewajiban konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945.

2) hak/kewenangan konstitusional permohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji;

pada pemenuhan syarat ini dimana penggugat telah dirugikan arena perbuatan mantan suami yang masih tidak memiliki itikad baik untuk memberikan haknya sesuai dengan putusan yang tertera pada putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM.

Adapun kerugian yang dialami oleh penggugat karena panjangnya proses pencapaian hasil gugatan karena adanya upaya hukum yang dijukan oleh pihak

tergugat untuk mematahkan tuntutan penggugat melalui berbagai upaya, seperti yang tertera dalam putusan:

“Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan berdasar pada alasan yang kuat, maka berdasar hukum perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi”

Dalam upaya penggugat menuntut haknya dengan mengajukan gugatan kepada pihak tergugat yang tak lain adalah mantan suaminya yang terus memberikan perlawanan hukum melalui upaya banding sampai pada tahap kasasi karena keeratan atas putusan pengadilan seperti yang tertera dalam putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM, sebagai berikut:

“Menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah milik Tergugat; Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana amar angka 2 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/secara riil, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.976.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)”¹²¹

Meskipun telah melakukan upaya banding sampai kasasi, namun karena bukti dan dalil yang dijadikan alasan untuk memthkan gugatan penggugat tidak mendasar berdasarkan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa¹²²

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

¹²¹ Putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM

¹²² Judiasih, Sonny Dewi. Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 23.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, harta terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain :

1. Harta pribadi suami ialah harta bawaan suami yaitu harta yang dibawa sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah dan warisan;
2. Harta isteri ialah harta bawaan isteri yaitu harta yang dibawa sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan;
3. Harta bersama suami-isteri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Selanjutnya dijelaskan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kata “mengenai harta bersama” dan “dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan atau isteri sepanjang perkawinan, yang bukan harta hibahan diperoleh atas dasar hibah) maupun yang bukan diperoleh atas dasar warisan masing-masing. Dalam Pasal 36 juga bersifat umum yaitu tidak membedakan jenis benda, baik harta bergerak atau harta tidak bergerak.

Kata “atas persetujuan kedua belah pihak” bisa ditafsirkan bahwa untuk mengambil tindakan hukum atas harta bersama, suami dan atau isteri harus mendapatkan izin dari suami dan/atau isteri.

Abdulkadir Muhammad menyatakan konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat dai segi ekonomi dan dari segi, walaupun kedua segi tinjauan dari segi ekonomi berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain.¹²³

Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada aturan yang mengatur. Secara yurisdiksi, bahwa semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan merupakan harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan, antara lain:¹²⁴

- 1) Harta yang dibeli suami dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan;
- 2) Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian;

¹²³ Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Harta Kekayaan (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994), 9.

¹²⁴ Harahap, M. Yahya. Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Perjanjian Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung (Bandung: Mandar Maju, 2006), 36-40.

3) Harta yang dapat dibuktikan selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama;

4) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami-isteri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan pribadi dan suami tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadinya penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami-isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Klasifikasi ketentuan harta bersama diatas menjelaskan pada titik utama yaitu segala harta yang dihasilkan sesudah terjadinya perkawinan akan menjadi harta bersama, selama tidak ditentukan lain oleh para pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa klasifikasi harta bersama menjadi lebih luas lagi. Dengan demikian, harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami, isteri memiliki hak atas harta tersebut.

b. Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;

Kerugian yang dialami oleh pihak pengugat karena upaya hukum yang ditempuh pihak tergugat meliputi pada kerugian finansial dan juga secara spikis. Dimana pengugat tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang tertera dalam putusan. Panjangnya waktu untuk mendapatkan hak pengugat

dikarenakan pengajuan banding sampai kasasi tergugat guna mematahkan tuntutan penggugat memperoleh haknya. Hal ini ditunjukkan pada isi putusan yang memuat terkait tuntutan penggugat:

Bahwa selain jawaban tertulis tersebut, Tergugat menambahkan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat bersedia membagi obyek sengketa I, namun tidak bersedia membagi obyek sengketa II dan obyek sengketa III:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 18 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan dan pada prinsipnya obyek sengketa yang diuraikan dalam gugatan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak dibantah kebenarannya bahkan Tergugat telah mengakui obyek sengketa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya dan bersedia membagi obyek sengketa I, namun tidak mau membagi obyek sengketa lainnya;
- Bahwa harta-harta yang disebut Tergugat sebagai kumpulan harta gono gini (angka 1) menurut hukum tidak memenuhi syarat formil dan bersifat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya tanah yang dahulunya pernah dibangun rumah bersama dan Tergugat tidak mengingkari pembagian harta gono gini sesuai dengan petunjuk/keputusan hakim ketua dengan seluas 396 m² sertifikat hak milik no. 020991 Desa Pallangga surat ukur 01411/2006 tanggal 26-12-2006 an. Abd. Haris N Dg. Janji yang terletak di jl. Poros Pallangga Dusun Bontorea Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa berhubungan adanya penyelewengan kepercayaan yang diberikan secara ikhlas dan istri melakukan penyelewengan usaha dan tidak patuh pada suami sehingga pembagian harta gono gini yang seharusnya

berdasarkan hukum yang berlaku, harta harus dibagi dua, tetapi terjadi pengkhianatan usaha yang dikuasakan oleh suami sehingga memberi 10% dari harta gono gini terletak di jalan poros Pallangga atas nama hak milik no. 02091 Desa Pallangga surat ukur 01411/2006 tanggal 26-12-2006 an. Abd. Haris N Dg. Janji, ditambah lagi perselingkuhan 2 kali kepda laki-laki lain sehingga rasa kasihan terhadap mantan isteri tidak layak dimiliki oleh seorang mantan suami.

- Bahwa Tergugat mantan suami tidak mau memberikan harta Tergugat yang terletak di Kel. Romang Lompoa, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, sertifikat hak milik no. 01483, Kel. Borongloe, surat ukur no. 00108/borongloe/2005 tanggal 04-04-2005 an. Abd. Haris N Dg. Janji walaupun ½% Tergugat tidak mau memberinya dengan alasan dia mengkhianati perjuangan waktu tanah tersebut di cicil. Adapun nasehat selaku seorang suami selalu dilanggar sehingga selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga oleh karena istri selalu tidak taat pada suami. Adapun sebidang tanah beserta bangunan los/kios semi permanen seluas ± 270 M² di Kel. Romang Lompoa status tanah ganti rugi penggarap (tanah Negara).

Berdasarkan gugatan dalam putusan menunjukkan upaya penggugat terus dilawan oleh pihak tergugat. Dimana tergugat tidak berhak memberikan/tidak mau memberikan karena pada waktu di bangun semua bahan-bahan/besi dari isteri di catat, lalu di beli kemudian tidak pernah membantu sedikitpun bahan-bahan lainnya seperti semen dan pasir serta ongkos tukang, Tergugat selalu bersusah payah membayarnya sendiri dan biasanya mempengaruhi tukang bangunan untuk tidak bekerja dengan alasan tidak mau berpartisipasi dalam pengerjaan bangunan (ada saksi). Pada dalil inilah selanjutnya membuat tergugat dapat mengulur waktu untuk memberikan hak penggugat dan dalam kurun waktu tersebut, ternyata tergugat telah banyak memindahtangankan harta milik Bersama tersebut. Sehingga Ketika dilakukan pembagian, maka jumlah

yang diterima penggugat jauh lebih kecil dibandingkan saat pendataan harta Bersama di awal perceraian.

c. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)

Adanya hubungan sebab akibat membuat penggugat memiliki *legal standing*. Karena adanya perceraian sehingga terjadilah perkara pembagian harta milik Bersama dan perceraia tersebut menimbulkan konflik antara dua orang yang telah bercerai. Dimana pihak tergugat tidak mau memberikan apa yang menjadi hak dari penggugat, sehingga menyebabkan penggugat mengajukan tuntutan atas haknya kepada tergugat.

Adapun hal yang mendasari pihak tergugat tidak mau memberikan hak penggugat dan terus melakukan upaya perlawanan hukum melalui upaya banding sampai kasasi disebabkan terhadap kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator dan ternyata berdasarkan hasil laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 14 Maret 2017, bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan karena pihak Tergugat tidak beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi.

Proses mediasi yang dilakukan pihak pengadilan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat terus dilakukan agar bisa menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, namun tidak berhasil.

Ketidakberhasilan dilakukan ediasi juga disebabkan beberapa perkara yaitu:

- Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) harta gono gini Tergugat miliki bersama mantan isteri Tergugat, dulu sebelumnya Tergugat mengontrak rumah di depan stadion Kalegowa selama 3 tahun, lalu Tergugat berhasil membeli sebidang tanah di depan timbangan mobil truk di Bontorea (Gowa) dan waktu itu Penggugat dan Tergugat bersusah payah membangun bersama tukang, sampai-sampai tidak ada perbedaan dalam bekerja antara tukang dengan Tergugat sebagai pemilik rumah dan tidak bisa dibedakan serta setelah berhasil Tergugat membeli sebidang tanah di depan kampus Teknik UNHAS dan Bank yang membayarkan. Sementara dalam cicilan, Tergugat kasi tahu secara baik kepada mantan isteri Tergugat agar jangan dulu mengeluarkan mobil, nanti hutang di bank sudah lunas baru sama-sama Penggugat dan Tergugat ke showroom mobil Toyota, namun apa yang terjadi Penggugat malah mengeluarkan mobil cicilan bersama calon selingkuhan Penggugat;
 - 2) ketika Tergugat berada di rutan Kabupaten Sinjai, Penggugat telah mendaftar haji tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga perbuatan Penggugat tersebut adalah perbuatan yang tidak taat kepada suami;
 - 3) Penggugat telah selingkuh dengan dua orang lelaki yakni pertama adalah tukang angkut besi tua bernama Abd. Rauf Dg. Rola dan kedua dengan seorang tentara yang bertugas di Koramil Bontonompo bernama Abbas;
- Hubungan sebab akibat inilah selanjutnya yang membuat pihak penggugat dirugikan oleh tergugat dengan berbagai upaya hukum yang dilakukan.

- d. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian tidak terjadi lagi

Pemberian legal standing kepada penggugat karena terjadinya konflik yang merugikan penggugat. Pemberian legal standing diharapkan dapat mencegah terjadinya Kembali kerugian terhadap penggugat yang disebabkan karena tidakadanya itikad baik tergugat memenuhi putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM untuk membagi harta milik Bersama $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing penggugat dan tergugat.

Berdasarkan pada legal standing yang dimiliki penggugat beserta dengan sejumlah bukti penguat:

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1) Fotokopi Akta Cerai Nomor 0697/AC/2016/PA.Sgm, tanggal 28 November 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
- 2) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02091 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Gowa, tertanggal 27 Desember 2006, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan Tergugat menerima dan membenarkan bukti tersebut, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 042/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3;
- 4) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01483 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, tertanggal 24 Agustus 2005, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.4;
- 5) Bahwa, selain itu, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi
- 6) Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi catatan atas usaha jual besi tua, tertanggal 12 Februari 2016, bukti tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri tanda T;¹²⁵

¹²⁵ Putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM

Berdasarkan dalil penguat tersebut, maka majelis hakim menetapkan pembagian harta milik Bersama oleh pasangan suami istri sebanyak 4 putusan setelah menimbang dan memutuskan duduk perkaranya yaitu:

- Menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah milik Tergugat;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana amar angka 2 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/secara riil, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.976.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Partisipasi peran Pemerintah dan Aparat

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu yaitu membentuk keluarga atau somah (gezin atau household).¹²⁶

Adapun pelaksanaan putusan harta Bersama setelah perceraian ada Putusan Nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM antara seorang istir Aminah binti Dewi dan

¹²⁶ Soekanto, Soerjonomor Hukum Adat Indonesia (Jakarta: {T. Raja Grafindo Persada, 2002), 244.

seorang suami Abd. Haris N, tentang pembagian harta antara pihak penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan pihak tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Dalam hal ini, mengaku memiliki hak atas harta bersama (gono-gini) yang diperoleh bersama tergugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan tertanggal 30 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm, tertanggal 30 Januari 2017. Benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dan tanggal 30 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat bercerai tanggal 28 Nopember 2016, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm. Tanggal 31 Agustus 2017 Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm, menyatakan putusan pembagian harta bersama bahwa benar selama perkawinan keduanya memiliki beberapa bidang tanah, mobil, serta barang-barang yang lainnya. Karena harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara pihak penggugat dan tergugat, maka atas harta benda harus dibagi dua. Bersama dengan menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah milik Tergugat.

Namun karena selama ini pihak tergugat yang menguasai semua harta tersebut. Bahwa majelis hakim mengupayakan perdamaian antara keduanya dengan mediasi terhadap kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan hasil laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 14 Maret 2017, bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan karena

pihak Tergugat tidak beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, namun tidak berhasil.

Selanjutnya karena merasa tidak puas, pihak tergugat Kembali mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm dengan beberapa alasan bahwa:

“harta gono gini Tergugat miliki bersama mantan isteri Tergugat, dulu sebelumnya Tergugat mengontrak rumah di depan stadion Kalegowa selama 3 tahun, lalu Tergugat berhasil membeli sebidang tanah di depan timbangan mobil truk di Bontorea (Gowa) dan waktu itu Penggugat dan Tergugat bersusah payah membangun bersama tukang, sampai-sampai tidak ada perbedaan dalam bekerja antara tukang dengan Tergugat sebagai pemilik rumah dan tidak bisa dibedakan serta setelah berhasil Tergugat membeli sebidang tanah di depan kampus Teknik UNHAS dan Bank yang membayarkan. Sementara dalam cicilan, Tergugat kasi tahu secara baik kepada mantan isteri Tergugat agar jangan dulu mengeluarkan mobil, nanti hutang di bank sudah lunas baru sama-sama Penggugat dan Tergugat ke showroom mobil Toyota, namun apa yang terjadi Penggugat malah mengeluarkan mobil cicilan bersama calon selingkuhan Penggugat;

Ketika Tergugat berada di rutan Kabupaten Sinjai, Penggugat telah mendaftarkan haji tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga perbuatan Penggugat tersebut adalah perbuatan yang tidak taat kepada suami;

Penggugat telah selingkuh dengan dua orang lelaki yakni pertama adalah tukang angkut besi tua bernama Abd. Rauf Dg. Rola dan kedua dengan seorang tentara yang bertugas di Koramil Bontonompo bernama Abbas”¹²⁷

Selanjutnya pihak tergugat menambahkan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat bersedia membagi obyek sengketa I, namun tidak bersedia membagi obyek sengketa II dan obyek sengketa III dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 18 April 2017.

Berdasarkan pada replik tertulis tertanggal 18 April 2017, Pengadilan Agama Sungguminasa menerima upaya banding dari pihak tergugat dengan

¹²⁷ putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm

membawa sejumlah bukti untuk menguatkan dalil gugatannya dan 5 orang saksi penguat gugatan.

Demi kepentingan hukum, pengadilan agama Sungguminasa selanjutnya mengadakan sidang pemeriksaan di tempat terhadap objek sengketa dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan, luas tanah tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan setelah dikonfirmasi kepada Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan objek sengketa dan hasil pemeriksaan objek tersebut dan selanjutnya menimbang berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, akan tetapi atas dalil Penggugat tersebut terdapat peristiwa yang diakui secara berklausula dan dibantah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., Penggugat dan Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing, dan untuk hal itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan selanjutnya kepada Tergugat diberikan pula kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya namun tidak dapat dibuktikan.

Selanjutnya Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa masa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah mulai dari tanggal 4 Februari 1995 sampai tanggal 3 November 2016, oleh karena itu yang patut disebut sebagai harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di persidangan dan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959, maka Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah milik Tergugat.

Selanjutnya dalam rentang waktu yang tidak jauh, penggugat kembali mengajukan kasasi di Pengadilan Agama Sungguminasa dan gugatan tersebut diterima Kembali oleh pihak Pengadilan Agama Sungguminasa. Adapun upaya penggugat untuk tidak memberikan hak tergugat dalam pengadilan agama Sungguminasa Kembali dikuatkan, sehingga Pengadilan Agama Sungguminasa Kembali menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah milik Tergugat.

Dalam hal ini Substansi Hukum pada putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm telah memenuhi persyaratan. Dimana putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm yang telah ditempuh penggugat sampai pada tahap keluarnya surat perintah eksekusi harta Bersama yang menjadi hak tergugat telah dilakukan.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian

hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.¹²⁸

Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagaimana ideologi dan falsafah Negara.

Penafsiran terhadap ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pembagian harta Bersama yang diperoleh selama terikat perkawinan adalah $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah milik Tergugat. Hal ini terlepas dari pihak mana yang menghasilkan harta tersebut ataupun pihak mana yang melakukan kesalahan sehingga perceraian terjadi.

Seperti yang dijelaskan oleh Hj. Pahima yang merupakan Hakim ketua Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa:

“majelis hakim pengadilan agama di dalam memutus suatu perkara harta gono gini menganut peraturan yang berlaku, bagi para pihak yang bergana Islam maka menyelesaikan berdasarkan Hukum Islam, dimana bertujuan mencerminkan keadilan bagi para pihak dan hakim tidak boleh memutus perkara yang bersifat *contra legem*”

Pengaruh peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan

¹²⁸ Wijayanti, Winda. 2013. Kedudukan Isteri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, 723.

demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundangungannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum.

Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.45 Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “*hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*”

Kaitannya dengan pembagian harta bersama tersebut, seorang hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara harus dapat mempertimbangkan aspek yuridis,

filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹²⁹

Aspek yuridis merupakan aspek utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami UU dengan mencari UU yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah UU tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Di lain sisi, Hakim juga harus memahami undang-undang sebagai suatu sistem dimana antara satu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan lainnya.¹³⁰

Menurut Lon L. Fuller dengan pendapatnya tentang *principles of legality* bahwa salah satu asas hukum yang harus dipenuhi sebuah sistem hukum adalah adanya kesinkronan antara satu aturan hukum dengan yang lainnya¹³¹. Secara umum, pembagian harta bersama dilakukan setelah putusan perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sendirinya tanpa sebab putusnya ikatan perkawinan. Artinya pembagian harta bersama dapat diajukan meskipun perkawinan tetap utuh dan berlangsung.

Hal ini menurut ketentuan Pasal 186 KUH Perdata ditujukan untuk menjamin kepentingan isteri dan kelangsungan hidup rumah tangga, yaitu :

Selama perkawinan, setiap isteri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal :

¹²⁹ Mahkamah Agung. Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hal. 2.

¹³⁰ Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 126

¹³¹ Sukdikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2002) hal. 37.

- 1) Jika kelakuan suami nyata-nyata memboroskan harta bersama sehingga bisa menimbulkan bahaya keruntuhan bagi keluarga;
- 2) Jika suami tidak tertib dalam mengurus harta bersama sehingga tidak menjamin harta kekayaan dalam perkawinan dan bisa menimbulkan bahaya bagi kelangsungan hidup keluarga.

Aturan diatas, hanya mengakomodir kepentingan isteri atas harta bersama, namun aturan tersebut dirubah dan diperkuat dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, sehingga kedudukan suami dan isteri atas harta bersama, ujuga bertujuan untuk memperkuat kedudukan suami dan isteri dalam rumah tangga.

Senada dengan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam :

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat 2, suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Ketentuan diatas, sesungguhnya dalam harta bersama tidak hanya dapat diajukan setelah putusanya ikatan perkawinan, baik dikalangan orang-orang bergama Islam, sehingga harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang masih berlangsung sekalipun tetap terjalin pemeliharaannya dan keutuhannya.

Dalam perjalanannya, usaha penggugat mengalami kegagalan karena alasan yang diajukan sebagai alasan keberatan akan putusan pengadilan tidak menjadi dasar putusan pembagian harta gono gini dapat diubah.

Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang informan yang merupakan Hakim Ketua (Najmi Pajri) bahwa:

“hukum dalam pembagian harta tidak diputuskan dengan melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa hukum berlaku adil terhadap masyarakat. Dimana hal ini tercantum pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Penjelasan yang sama selanjutnya diberika oleh salah seorang informan yang merupakan Hakim Anggota (Andi Maryam Bakri) menyebutkan bahwa:

“jika terjadi perselingkihan salah satu pasangan dalam perkawinan, maka hal tersebut adalah salah satu alasan terjadinya perceraian, namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap putusan pembagian harta”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa putusan pembagian harta tidak bergantung pada alasan terjadinya perceraian. Putusan perceraian memiliki hukumnya sendiri dan demikian pula dengan pembagian harta gono gini. Keduanya memiliki aturan yang berbeda meskipun masih berada dalam lingkup yang sama yakni timbul karena adanya perkawinan. Hukum perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan dalam hal pembagian harta gono gini berdasar

pada pasal 35 ayat (1) yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka untuk factor struktur hukum pada Putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM di Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa masing-masing putusan memiliki struktur hukumnya. Dimana perceraian dan pembagian harta memiliki struktur hukum dalam pengambilan keputusan. Meskipun keduanya masih terkait pada masalah perkawinan.

Upaya hukum yang ditempuh oleh penggugat setelah putusanya perceraian pada pembagian harta Bersama telah ditempuh sebanyak 3 kali, setelah putusan hukum pembagian harta $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing penggugat dan tergugat, selanjutnya penggugat mengajukan banding, namun masih tetap kalah, sehingga Kembali mengajukan kasasi. Namun berdasarkan pada alasan-alasan dan bukti yang diajukan pihak penggugat tidak termasuk dalil yang dapat merubah putusan sehingga pihak penggugat tetap harus memberikan $\frac{1}{2}$ bagian harta Bersama kepada pihak tergugat.

Adapun peran dari aparat setempat dalam membantu dan melindungi seseorang yang tidak mendapatkan haknya adalah pada proses eksekusi harta milik Bersama dilakukan. Dimana pihak aparat yang terkait yaitu polisi sebagai pengamana dan Lurah sebagai pemerintah setempat yang berkoordinasi waktu dan mekanisme pelaksanaan eksekusi harta Bersama telah efektif. Meskipun pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan setelah 2 tahun tergugat mengulur waktu dan pihak pemerintah selaku pengadilan agama sungguminasa telah memenuhi hak tergugat untuk mengajukan banding sampai kasasi terpenuhi.

Dengan demikian maka peran dari pemerintah yang meliputi pihak pengadilan agama dan aparat pemerintah setempat yang mengetahui adanya pelaksanaan eksekusi harta Bersama beserta perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian sebagai keamanan dalam proses eksekusi barang telah dilaksanakan dan ditaati sebagaimana mestinya dan hal tersebut menunjukkan keefektifan penerapan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Berdasarkan pada paparan diatas, peran pemerintah dalam membantu penggugat mendapatkan haknya berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm adalah tepat karena telah memenuhi mekanisme hukum yang ada. Dalam hal ini keadilan berorientasi pada *legal justice, social justice, moral justice* (Ahmad Rifai, 2011: 2-3). Dengan demikian kewibawaan hakim dalam memutus suatu perkara akan merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga sebagai sarana bagi para pencari keadilan dan kebenaran.¹³²

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian Pada Putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM

1. Faktor Sosiologi

Faktor sosiologi yang dimaksud yaitu sosiologi hukum, dimana beberapa kejadian perceraian diakibatkan oleh permasalahan sederhana, seperti pertengkaran rumah tangga sehingga menimbulkan ketidakharmonisan, ketidakcocokan maupun ketidakpercayaan antara suami istri. Dari kejadian

¹³² Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 15.

perceraian tersebut, sering kali antara suami dan istri mempersoalkan hartanya terutama di dalam pembagian harta bersama atau harta Gono Gini. Sebagaimana telah dipaparkan pada pendahuluan dimana berdasarkan Pasal 38

UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan.

Apabila melihat realita hukum saat ini, salah satu permasalahan perkawinan khususnya perkawinan dimana masih banyak menimbulkan pro (merespon baik atau positif) dan kontra (merespon buruk atau negatif), masalah hukum yang sering muncul yaitu masalah pembagian harta bersama pasca perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan. Adapun efektivitas hukum dapat diartikan bahwa:

“Pertama-tama harus dapat menilai sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakatnya. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum berjalan efektif”.

Selanjutnya, efektivitas dapat dinilai berdasarkan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan berdasarkan target capaian yang telah direncanakan sebelumnya. Dari teori *sociological jurisprudence*, maka efektivitas norma ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Terdapat ungkapan yang begitu familiar, bahwa:

“Taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator dari berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan indikator bahwa hukum

tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi segenap masyarakatnya.”

Berulang kali kita melihat bahwa di dalam masyarakat, hukum yang telah dibuat kelihatan tidak efektif, permasalahan efektivitas hukum memiliki hubungan erat dengan permasalahan penerapan/pelaksanaan, pelaksanaan dan penegakan hukum alam masyarakat demi terciptanya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.”

Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan a). tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU b). belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan.

Seperti yang terjadi pada Putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM Pengadilan Agama Sungguminasa, dimana putusan tersebut telah melalui tiga

tahapan persidangan sampai pada tahapan kasasi dan terakhir pada penerbitan surat eksekusi harta Bersama karena tergugat bertujuan tidak ingin memberikan harta yang menjadi hak penggugat.

Penetapan yang tertuang pada Putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM Pengadilan Agama Sungguminasa bukanlah aturan yang tidak jelas, namun sangat jelas dan detail. Putusan tersebut sangat jelas memutuskan jika hak tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta Bersama. Akan tetapi pada putusan pertama pihak pengadilan masih memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan permohonan banding atas ketidakpuasan putusan pembagian harta Bersama. Dalam hal ini memberikan ketidakpastian hukum kepada pihak tergugat dalam mendapatkan haknya.

Selanjutnya setelah ada putusan pembagian harta Bersama, pihak tergugat masih mendapatkan hak untuk mengajukan banding, hal ini selanjutnya membuat pihak penggugat merasakan adanya peluang tergugat tidak memberikan haknya.

Setelah dilakukan banding dan pihak penggugat masih kalah dalam persidangan, maka penguat Kembali mengajukan kasasi yang kembali menemui kekalahan karena alasan dan dalil yang diberikan tidak menguatkan dan tidak berdasar untuk merubah putusan.

Putusan ini sebenarnya telah sangat jelas diawal persidangan, dimana dalam putusan menetapkan jika masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta Bersama. Hal tersebut tertuang pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “bila

perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Adapun ketentuan pada pembagian besaran harta Bersama berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959, yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang masing-masing yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat;

Adanya kesempatan yang diberikan kepada pihak tergugat yang terus memberikan peluang mengajukan keberatan selanjutnya membuat faktor hukum tersebut dapat dinilai kurang efektif. Dan kurang efektifnya tersebut sebagai bentuk gangguan dari para penegak hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga mengakibatkan beberapa penyebab, antara lain:

- a. Asas-asas berlakunya Peraturan Perundang-Undangan tidak diikuti;
- b. Masih tidak adanya aturan penerapan yang benar-benar diperlukan buat melaksanakan aturan Perundang-Undangan;
- c. Ketidakjelasan artian kata-kata di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang menimbulkan kesimpangsiuran ketika interpretasi maupun pelaksanaannya.

Di sisi lain, jika melihat peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959, yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, yang sudah sangat jelas. Sehingga sebenarnya tidak lagi membutuhkan adanya banding bahkan sampai pada kasasi.

Pengaruh efektivitas hukum yang diterapkan dalam pembagian harta Bersama yang tidak terlaksana secara real kemudian menjadi salah satu pembentuk kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "*the social world*" mereka.

Menurut Gerald Turke, seyogiannya dalam menerapkan hukum menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang terkait hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum itu sendiri. Dalam teori ini menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat akan terbangun sesuai dengan kondisi yang diciptakan oleh hukum tersebut.

Adanya kebebasan dan kurangnya penegasan dalam putusan terhadap penggugat dengan memberikan waktu untuk banding dan kasasi, secara tidak langsung merugikan pihak tergugat. Waktu yang di gunakan penggugat untuk banding dan kasasi sangat merugikan tergugat karena harus tertunda mendapatkan haknya. Dalam kurun waktu pengajuan banding dan kasasi tersebut, tergugat berada pada posisi ketidakjelasan hukum. Dimana tergugat tidak mendapatkan kepastian secara hukum kapan mendapatkan haknya. Sedangkan pengugat dalam kurun waktu mengajukan banding dan kasasi memiliki peluang menggunakan hak dari tergugat.

Selain karena adanya upaya hukum, efektivitas penerapan hukum juga dapat dipengaruhi dengan adanya pendukung seperti fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Seperti yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Sungguminasa nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM, diman dalam putusan tersebut sampai pada penerbitan surat eksekusi harta Bersama. Hal tersebut sampai terjadi karena

tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak yang tidak ingin memberikan hak pasangannya padahal telah diputuskan secara sah dan jelas dalam putusan dimana keduanya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing dari harta Bersama.

Adanya penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi juga banyak dipengaruhi karena di dalam prosesnya pengadilan menemui terlalu banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum. Meskipun hambatan di dalam penyelesaian perkara sebenarnya bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, namun waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Kalau yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang.

Untuk putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM, hambatan paling besar yaitu penyediaan perlindungan hukum untuk melakukan eksekusi, dimana dalam permohonan tersebut pihak pemohon harus memenuhi prosedur dulu yang salah satunya adalah penyediaan biaya parat yang turun untuk melakukan eksekusi yang terkadang dilapangan menyulitkan parat pengadilan, sehingga mau tidak mau harus melibatkan pihak kepolisian. Namun untuk melibatkan pihak kepolisian pihak pengadilan harus juga mengkomunikasikan terlebih dahulu, dimana hal tersebut juga memiliki prosedur masing-masing. Jika klien yang menjadi pemohon eksekusi mampu atau memiliki biaya maka eksekusi dapat berjalan

dan sebaliknya jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka eksekusi tersebut harus dipending dulu untuk dilakukan, karena terhambat pada pemenuhan prosedur.

sebagaimana menurut Soerjono Soekanto bahwa tanpa adanya suatu sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹³³

Berdasarkan pada ketidaktersedianya sarana dan prasarana untuk pihak yang tidak mendapatkan haknya sehingga terdapat banyak kasus yang serupa yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Termasuk juga penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasarana dalam bidang kejahatan berdimensi internet. Untuk itulah, maka kemampuan menguasai sarana teknologi terbaru adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak sarana dan prasarana untuk maksud itu.

¹³³ Soerjono Soekanto. (2016). Op. Cit., hlm. 37.

Factor sosiologi selanjutnya yaitu masyarakat dalam analisis Putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM Pengadilan Agama Sungguminasa, ditunjukkan pada ketidakpahaman penggugat dan ketidakpatuhannya terhadap putusan. Meskipun telah jelas diputuskan oleh pengadilan agama Sungguminasa perihal pembagian harta Bersama, pihak penggugat tetap mengajukan banding dan kasasi atas ketidakpuasannya akan putusan tersebut.

Pihak penggugat termasuk pada masyarakat yang tidak patuh akan hukum, dimana sejumlah bukti yang disertai dengan saksi dihadapkan ke pengadilan agama Sungguminasa dan hal tersebut masih tetap dipatahkan oleh pihak pengadilan karena tidak berdasar, namun pihak tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baiknya.

Hal ini tertuang dalam putusan :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan oleh karena berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm tertanggal 4 April 2017, Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi, maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Perihal diatas menunjukkan upaya tergugat yang tidak patuh akan putusan yang telah ditetapkan sehingga membuat pihak pengadilan agama mengeluarkan perintah eksekusi harta Bersama. Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto, bahwa untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seseorang menganalisis gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung: meneliti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang

berlaku dalam masyarakat (semisal tentang keadilan), efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial.

Dalam hal perkembangan kepatuhan masyarakat akan penerapan hukum tersebut sangat mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Perilaku yang ditunjukkan pada pihak penggugat yang tidak memiliki itikad baik dalam memberikan hak harta Bersama kepada mantan istri termasuk pada pola perilaku masyarakat terhadap hukum yang dipengaruhi oleh hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial; dan hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Sebagaimana diketahui bahwa teori interaksionisme simbolis lahir karena adanya kebutuhan yang terus-menerus akan suatu jawaban tentang bagaimana pengaruh masyarakat terhadap individu dan sebaliknya, bagaimana juga pengaruh individu-individu dalam membentuk, mempertahankan, bahkan mengubah masyarakat. Ketika kita menggunakan pisau analisis dari teori interaksionisme simbolis ini ke dalam bidang hukum misalnya, maka yang dipertanyakan antara lain ialah ketika seseorang melanggar hukum, apakah berat karena pengaruh dari faktor individu si pelanggar hukum, ataukah karena pengaruh faktor toleransi bahkan pengabaian dari masyarakat dimana individu ini berada. Tentu saja yang benar ialah kedua faktor ini, yaitu faktor individu dan juga faktor masyarakat, ikut memengaruhi sehingga tercipta suatu pelanggaran hukum.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa ketidaktaatan tergugat terhadap putusan pembagian harta ini selanjutnya hanya diberikan penindakan pada eksekusi harta bersama yang selanjutnya perintah eksekusi ini berujung pada dilema yaitu dapat terlaksana dan tidak terlaksana. Prosedur pelaksanaan eksekusi membutuhkan biaya dan jika tergugat tidak memiliki biaya, maka perintah eksekusi hanya akan menjadi surat perintah saja tanpa pelaksanaan. Hal ini Kembali menjadi problematika di kalangan pihak tergugat yang memiliki keterbatasan. Sedangkan pada pihak pengugat tidak mendapatkan sanksi atas ketidakpatuhannya, sehingga tidak akan memberikan efek sadar maupun efek jera pada pelanggaran putusan.

Efek jera tidak berlaku pada pelaku pelanggaran dalam hal ini tergugat karena tidak adanya kepatian hukum, meskipun tidak menaati putusan tergugat tidak ada masalah, apalagi harta bersama masih berada di bawah kekuasaan pengugat, sehingga jika eksekusi tidak terlaksana, tergugat masih tetap berada dalam posisi diuntungkan.

2. Faktor Psikologi

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua tata cara perceraian yang berlaku di lingkungan peradilan agama mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga hukum acara tentang perceraian yang diberlakukan di lingkungan peradilan agama sama dengan yang diberlakukan di lingkungan peradilan umum. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa ketentuan khusus yang tidak ditemukan dalam peraturan pemerintah, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan gugatan perceraian

dengan beberapa gugatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Kedua pasal ini membolehkan seorang suami atau isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sekaligus mengajukan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. Berbeda dengan yang berlaku di Pengadilan Negeri, dimana pihak yang mengajukan gugatan perceraian tidak dibolehkan menggabungkan dengan gugatan harta bersama, melainkan setelah ada putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap gugatan harta bersama dapat diajukan. Penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu disebut Komulasi Gugat.¹³⁴ Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugat hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat adalah pihak yang sama.¹³⁵

Sebagaimana terdapat pada kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM, dimana selaku penggugat adalah isteri dengan komulasi gugatan harta bersama dan gugatan perkara perceraian beserta akibatnya. Didalam gugatannya penggugat mengajukan beberapa tuntutan yang termasuk didalamnya adalah pemutusan perkawinan (perceraian), pembagian harta bersama. Sedangkan selaku tergugat adalah suami, dimana kedua belah pihak dalam beracara didampingi oleh masing-masing kuasa hukumnya. Persidangan yang dilangsungkan mempunyai urutan sebagaimana proses peradilan lain, yang terdiri dari sidang perdamaian, sidang jawaban, sidang

¹³⁴ Mahkamah Agung, "Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan", Buku II, Jakarta, 2002, hal 118 57 Sutantio, Retnowulan., Et. Al., "Hukum Acara

¹³⁵ Sutantio, Retnowulan., Et. Al., "Hukum Acara Perdata", Bandung, Mandar Maju, 1989, hal 49

replik, sidang duplik, pembuktian dari penggugat, pembuktian dari tergugat, sidang kesimpulan dan sidang putusan.

Adapun sidang kasus penelitian berlangsung dengan urutan sebagai berikut:

1. Sidang Perdamaian;

Apabila hakim tidak melaksanakan upaya perdamaian pada sesi ini, maka persidangan adalah batal demi hukum. Pada kasus penelitian, upaya perdamaian hakim tidak tercapai karena penggugat menolak dengan alasan bahwa perkawinan tidak dapat dilanjutkan karena tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus (syiqaq). Sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari pihak penggugat, yang berisi tentang perceraian, hak asuh anak, nafkah anak, nafkah isteri dan pembagian harta bersama.

2. Sidang Jawaban;

3. Tergugat menyangkal semua yang disampaikan pihak tergugat.

4. Sidang Replik;

5. Sidang Duplik;

6. Sidang Pembuktian dari Penggugat;

a. Penggugat mengajukan beberapa saksi yang dapat mendukung keterangannya dan dari beberapa saksi tersebut, kelak pada saat pembacaan putusan terdapat satu saksi yang kesaksiannya tidak dipertimbangkan karena dianggap tidak mengetahui obyek gugatan.

b. Bukti-bukti formil yang diajukan adalah berupa dokumen fotocopy yang tidak semuanya dapat diperlihatkan dokumen aslinya, sehingga kelak pada putusan tidak dapat diterima dan ditolak karena tidak dapat menunjukkan bukti asli.

c. Sidang Pembuktian dari Tergugat;

a. Tergugat mengajukan 2 (satu) saksi, yang kelak dalam putusan disimpulkan majelis hakim sebagai asas unus testis nullus testis (satu orang saksi dianggap tidak ada saksi) karena kedua saksi tersebut memberikan keterangan mengenai dua peristiwa yang berbeda, sehingga dalam satu peristiwa hanya dikuatkan oleh satu orang saksi saja.

b. Bukti-bukti formil dari penggugat disangkal, sehingga penggugat harus membuktikan kebenaran faktanya yang ternyata penggugat tidak dapat membuktikan seluruhnya.

7. Sidang Kesimpulan; Majelis hakim menyimpulkan antara lain bahwa kondisi perkawinan dengan pertengkaran yang terus-menerus (syiqaq) sehingga perkawinan tidak dapat dilanjutkan sudah cukup menjadi alasan bagi tergugat untuk menjatuhkan talak pada penggugat.

8. Sidang Putusan. Pada intinya majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat mengenai harta bersama untuk sebagian, menjatuhkan talak satu ba'in sughra (tidak dimungkinkan untuk rujuk kembali) dari tergugat pada penggugat, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sampai anak berusia 21 tahun. Jumlah yang ditetapkan oleh majelis hakim adalah

lebih kecil dari tuntutan penggugat, hal ini dipertimbangkan pada kemampuan tergugat.

Sehubungan dengan ketentuan komulasi gugat, pada dasarnya hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR (Herziene Indonesisch Reglement), R.Bg. (Reglement Buitengewesten) maupun Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsverordering), tidak mengatur tentang komulasi gugat, satu-satunya yang mengatur komulasi gugat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun demikian, karena praktek peradilan sangat memerlukan, maka komulasi gugat ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap. Tujuan diterapkannya komulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.¹³⁶

Telah dikemukakan di muka bahwa satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan beberapa gugatan perkara perdata hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memperbolehkan komulasi gugat dalam perkara perceraian yang tidak diperbolehkan di peradilan umum.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424.K/SIP/1959 dimana putusan tersebut menyatakan bahwa harta bersama suami dan isteri jika terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian.

Ketentuan ini juga tercantum dalam Pasal 128 KUH Perdata :

¹³⁶ Soepomo, R., "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal 29

“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang”

Pasal 129 KUH Perdata :

Pakaian, perhiasan dan perkakas untuk mata pencaharian salah seorang dari suami isteri itu, beserta buku-buku dan koleksi benda-benda kesenian dan keilmuan, dan akhirnya surat-surat atau tanda kenang-kenangan yang bersangkutan dengan asal usul keturunan salah seorang dari suami isteri itu, boleh dituntut oleh pihak asal benda itu, dengan membayar harga yang ditaksir secara musyawarah atau oleh ahli-ahli.

Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 November 1967

Nomor 51K/Sip/1959 juga menegaskan bahwa menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono gini sekalipun hasil kegiatan suami sendiri. Dengan demikian, persatuan harta yang diperoleh selama perkawinan menyebabkan adanya kedudukan yang sejajar bagi pasangan suami dan isteri dalam mengurus harta bersama, karena adanya kesepakatan dan atau tidak adanya kesepakatan atas harta bersama maka masing-masing memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum. Pemaparan diatas merupakan ketentuan pembagian harta bersama antara suami dan isteri sesuai dengan rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa isteri berhak atas separuh dari harta bersama adalah berdasarkan peran yang telah dilakukan oleh suami atau isteri sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina ketuhanan dan kelestarian keluarga. Berdasarkan itu pula maka pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi sangat perlu untuk diapresiasi dalam rangka penegakkan prinsip-prinsip keadilan yang proporsional antara suami dan isteri di mata hukum.

Hakikat keadilan menurut Sudikno Mertokusumo adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (untuk kepentingan kelompoknya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.¹³⁷

Dalam kaitannya, harta bersama yang diperoleh oleh suami dan isteri merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir, harta bersama tersebut dalam perkembangannya berupa simpanan di bank dimana antara kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut, khususnya apabila harta bersama tersebut pada saat disimpan atas nama suami, dalam arti bahwa isteri juga memiliki jasa atau kontribusi atas harta bersama tersebut terlepas isteri ikut serta mendapatkan harta tersebut atau tidak. Dalam hal ini Aristoteles membedakan dua macam keadilan yaitu *justitia distributiva* dan *justitia comutativa*. Dalam kaitannya dengan harta bersama *justitia distributiva* ada pada posisi dimana seseorang (isteri) mendapatkan hak dan kedudukan untuk mendapatkan harta bersama atas jasa atau kontribusinya.

Itu sebabnya teori keadilan dan utility merupakan perwujudan tujuan hukum yang harus diimplementasikan. Nampaknya keadilan ditinjau dari hakekat dan isinya tidak dapat dipisahkan dalam menganalisis apakah setiap hak, kewajiban dan tanggung jawab menggunakan dan memberi keadilan serta manfaat bagi para pihak. Ketiganya saling melengkapi agar mendapatkan pemahaman yang utuh

¹³⁷ Mertokusumo, Sudiknomor Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2002), 71.

kemudian dapat diwujudkan dalam tindakan nyata, secara khusus dalam menyelesaikan masalah harta Bersama.

Adapun factor psikologi yang timbul dan mempengaruhi efektivitas hukum pembagian harta milik Bersama bahwa:

a. Ketidakadilan ini sangat terkait dengan perspektif suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Yang dibakukan dalam UUP 1/1974 Pasal 31 ayat 3 dan KHI Pasal 79 ayat 1. Kedua hukum ini sekaligus memosisikan istri hanya sebatas pengelola rumah tangga (domestik) sebaik-baiknya. Sehingga, banyak istri yang secara ekonomi sangat bergantung dalam suami dan tidak memiliki penghasilan apa pun. Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda. Hal ini terjadi dalam saat istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, bahkan pencari nafkah utama, juga dibebani pekerjaan domestik. Biasanya para suami menarik diri untuk membantu pekerjaan rumah tangga karena menganggapnya sebagai kewajiban mutlak istri. Dalam hal pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama yang bisa dibagi dan dipertukarkan karena hal itu merupakan bentukan budaya belaka.

Dengan begitu, merupakan hal yang tidak adil bagi istri, jika aturan pembagian harta hanya sebatas separuh dari harta bersama. Karena tidak sedikit istri yang berkontribusi lebih besar dari suami. Dan, yang lebih tidak adil adalah jika istri mendapat harta lebih kecil dari suami bahkan tidak mendapatkan sama sekali karena dianggap tidak memiliki kontribusi apapun dalam mengumpulkan harta bersama.

Perempuan korban perceraian, perselingkuhan, atau ditinggal dalam waktu lama tanpa informasi dan konfirmasi yang jelas merupakan orang pertama yang berhak atas kepemilikan harta, terutama harta bersama. Kadangkala istri berhadapan dengan suami yang mengatasnamakan harta bersama yang dibeli selama perkawinan berlangsung. Untuk itu istri harus membuat foto copy setiap dokumen yang berkaitan dengan harta bersama. Seperti sertifikat kepemilikan tanah, rumah, mobil, dan kekayaan keluarga lainnya. Hal ini akan sangat membantu dalam proses peradilan. Atau jika istri belum juga memiliki dokumen tersebut, maka hal yang dapat dilakukan adalah menguasai secara fisik harta benda tersebut. Ini merupakan strategi agar suami yang mengajukan gugatan harta bersama sehingga beban pembuktian ada di pihak istri. Selain beberapa hal di atas, para hakim juga harus melakukan rekonstruksi dan dekonstruksi terhadap pembaharuan hukum yang berkembang dewasa ini. Jika perceraian putus antara suami istri, maka hakim harus tegas memberikan putusan perceraian yang memberikan keadilan bagi istri. Terlebih bila istri yang mengambil alih pemeliharaan anak, istri tidak bekerja, istri tidak berpenghasilan tetap dan harus mencukupi kebutuhan keluarga, atau istri berperan ganda domestik dan publik selama perkawinan berlangsung, maka pembagian harta bersama bukan lagi sama rata, tetapi sama adil. Boleh jadi istri mendapat dua per tiga dari harta bersama dan suami satu per empat. Hal ini demi ke-maslahatan, kesejahteraan, dan penghidupan yang layak bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh suami.

b. Ketidakadilan Pembagian Harta Bersama karena budaya

Sebagaimana kita ketahui bersama di dunia Barat ataupun di Timur, perkembangan peradaban manusia tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarki. Di Negara-negara Barat, Amerika Serikat, dan Eropa Barat, budaya tersebut terlebih dahulu terkikis sejalan dengan perkembangan teknologi, demokrasi dan lain-lain yang mendudukan persamaan dan keadilan sebagai nilai yang sentral. Di Negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, budaya dan ideologi tersebut masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan khususnya terhadap kaum perempuan.

Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia di bentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat (Koentjaraningrat, 1974). Dalam budaya kita, seperti juga di banyak negara dunia ketiga lain, budaya patriarki masih sangat kental. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam budaya, keadaan ketimpangan, terhadap perempuan tampak sangat jelas. Dalam kondisi yang seperti itu proses marginalisasi terhadap perempuan terjadi pada gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Eksploitasi serta kekerasan terjadi terhadap perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik. Dalam situasi demikian, maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender tumbuh dengan suburnya. Meskipun secara formal, dalam UUD 1945, hak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, tetapi dalam kenyataannya sangat berbeda.

Bagi masyarakat tradisional, patriarki di pandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Tambah lagi, faktor agama telah digunakan untuk memperkuat kedudukan kaum laki-laki. Determinisme biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakat pun diciptakan berbeda. Hal ini senada hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Hariati (2013) dengan hasil penelitian dalam pembagian harta bersama yang disebabkan oleh sistem hukum kewarisan yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang masih terindikasi terjadi diskriminasi terhadap eksistensi kaum perempuan selaku pihak yang dominan mendapat ketidakadilan dalam proses pembagian harta bersama, hal ini terjadi karena bentuk kebijakan yang ada. hal tersebut juga disampaikan oleh salah seorang informan yaitu bapak Musipuddin salah seorang kepala dusun di Desa Suralaga Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang berkodrat melahirkan ada di dalam rumah, mengerjakan urusan domestik saja. perempuan bertugas pokok membesarkan anak, laki-laki bertugas mencari nafkah.¹³⁸ Perbedaan tersebut di pandang sebagai hal yang alamiah. Itu sebabnya ketimpangan yang melahirkan subordinasi perempuan pun dipandang sebagai hal yang alamiah pula. Hal

¹³⁸ Sri Hariati & Musakir Salat. 2013. Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian. Jurnal IUS Vol I Nomor 3 Desember 2013 hlm, 450 IUS Kajian Hukum dan Keadilan 448~463. Universitas Mataram

tersebut bukan saja terjadi dalam keluarga, tetapi telah melebar ke dalam kehidupan masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada hasil analisis uraian putusan Putusan Nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM berdasarkan pada 2 faktor hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan telah efektif dalam pembagian harta yang ditinjau dari kedudukan Hukum (*legal standing*) dan partisipasi pemerintah dan aparat dalam membantu penggugat mendapatkan haknya berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian pada putusan Nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM meliputi pada faktor sosiologi yaitu putusan dan adanya pendukung seperti fasilitas. Sedangkan faktor psikologi meliputi pada ketidakadilan ini sangat terkait dengan perspektif suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga dan budaya dan ideologi.

B. Saran

1. Sebaiknya sita jaminan tetap dianggap sah dan berharga sampai pada pelaksanaan eksekusi jaminan selesai.
2. Sebaiknya ada aturan pidana terhadap pelanggaran putusan terhadap harta Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, V. (2016). Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, <http://mydock.blogspot.com/2012/04/hukum-perkawinan-dan-harta-perkawinan-dalam-hukum-adat.html#ixz3wJM3yvrp>.
- Alfarabi. (2013). Harta Bersama/Gono gini dalam Hukum Perdata, <http://alfarabil706>.
- Ali, M. D. (2013). Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Jakarta: Raja Grafindo.
- Amiruddin, H.Zainal Azikin 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rajawali Pers
- Andriati, t. K. (2015). Hukum Orang dan Keluarga. Medan: USU Press.
- Anshary. (2016). Harta Bersama Perkawinan dan Persamasalahannya. Bandung: Mandar Maju.
- Asmin. (2012). Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Jakarta: Dian Rakyat.
- Bambang. 2013. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta Rajawali Pers.
- Djais, M. (2013). Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. Semarang: Pilar Nusantara.
- Djumhana, M. (2016). Hukum Ekonomi Sosial Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2015). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Rafika Aditama.
- Harahap, M. Y. (2015). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Y. (2016). Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hazairin. (2015). Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,. Jakarta: Tintamas.
- Joeniarto. (2015). Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Kesuma, H. H. (2013). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

- Kuzari, A. (2015). Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahadi. (2015). Perjanjian Perkawinan : Konsep Disertasi Henry Lie A Weng. Medan: Perpustakaan USU.
- Oeripkartawinata, R. W. (2016). Hukum Acara Perdata dalam Teori Praktik. Bandung: Alumni.
- Rokan, A. M. (2014). Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan. . mEDAN: Wal Ashri Publishing.
- Samin, S. (2013). Fikih II. Makassar: Alauddin Press.
- Satrio, J. (2016). Hukum Harta Perkawinan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembring, R. (2017). Harta-Harta Benda dalam Perkawinan. Depok: Rajawali Press.
- Sjarif, W. D. (2015). Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2015). Hukum Acara Perdata. Jakarta: BPHN.
- Sudarsono (2017). Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2015. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta. Liberty.
- Susanto, H. (2015). Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Bandung: Alumni.
- Thalib, a. (2013). Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka
- Usman, R. (2016). Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 38 tentang Putusnya suatu perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebarluaskan Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) tentang kelahiran Kompilasi Hukum Islam